

Tradisi & Adat Baralek di Nagari Saniangbaka

Kabupaten Solok Sumatera Barat

ANDI SAPUTRA, S.KOM, M.KOM

Penerbit deepublish

Yogyakarta, 2024

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur tak lupa saya ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya yang tak terhingga atas terbitnya buku ini. Sebagai orang yang lahir dan tumbuh di Saniangbaka saya merasa punya kewajiban untuk melestarikan tradisi budaya dan adat istiadat di kampung halaman, yang begitu kaya dan beragam.

Selama ini kekayaan tersebut hanya sebatas tradisi lisan, dan menjadi kebanggaan semu bagi masyarakat, tanpa ada bukti otentik secara tertulis yang menjelaskan tentang keragaman budaya tersebut. Lambat laun tradisi adat tersebut mulai memudar. Sebagian ada yang diperbaharui menyesuaikan dengan kondisi terkini, sebagian lagi menghilang ditelan kemajuan zaman. Bak kata pepatah, *adaik lamo pusako usang, usang-usang dibarui, adaik dipakai baru, kain dipakai usang*.

Pengetahuan yang selama ini hanya tersimpan di benak para tetua adat terkubur bersamaan dengan jasadnya. Tinggallah generasi muda dengan euforia masa lalu tentang kebesaran dan kekayaan tradisi nenek moyangnya, tanpa bisa mempelajarinya lebih jauh, karena ketiadaan referensi tertulis yang bisa dijadikan sebagai pedoman.

Untuk itu penulis mencoba menggali aspek intelektual, berupa maka, tujuan, praktek, nilai sejarah, dan pengetahuan terkini tentang tradisi adat *baralek* yang dijalankan di Saniangbaka. dengan harapan bisa

menjadi referensi bagi generasi mendatang, serta jadi bagian dari pelestarian adat dan budaya Minangkabau.

Lahirnya buku ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang dengan sukarela telah memberikan masukan dan informasi berharga tentang tradisi adat *baralek* di Nagari Saniangbaka.

Dalam hal saya mengucapkan terima kasih kepada informan dan kontributor yang terdiri dari: angku Dartukni *Mandi Panduko Rajo*, Akhyar *Rangkayo Batuah*, Anwar *Manti Gindo Sutan*, Nusa Jaya, S.Pd. M.Pd, Indrayeni S.Pd, M.Pd, kakak saya Zetri Efrita, Ade Warta Putra, dan adik saya Rosi Srirahayu, yang telah menyediakan tempat untuk saya *bertapa* menyelesaikan buku ini, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus saya berterimakasih kepada istri saya Ira Mayleni, SH dan kedua anak saya Ibnu Qayyim Assyauqi dan Sientia Hanifa Bunayya atas dukungan dan pengertiannya.

Semoga buku ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi generasi pemerhati budaya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Bandung, Juli 2023,
Penulis

Andi Saputra Gindo Sutan

Kata Sambutan

Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah SWT, yang maha agung penguasa alam semesta, serta shalawat beserta salam untuk nabi kita Muhammad SAW, suri tauladan paripurna bagi manusia yang ingin selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Selaku ketua KAN Saniangbaka kami menyambut dengan sangat gembira hadirnya buku ini. Selain itu kami juga menyampaikan rasa bangga serta apresiasi kepada penulis, sebagai tokoh muda Saniangbaka, yang menaruh perhatian yang serius terhadap *adat salingka nagari* Saniangbaka dari sudut tradisi adat *baralek* yang selama ini kokoh dan menjadi kebanggaan dalam nagari. Lahirnya buku tradisi adat *baralek* di nagari Saniangbaka ini merupakan salah satu langkah berharga dalam upaya mengenalkan budaya adat salingka nagari, sekaligus sebagai referensi bagi anak nagari untuk menjaga dan melestarikannya.

Kami yakin, buku ini akan sangat bermanfaat bagi warga Saniangbaka khususnya, serta bagi pemerhati budaya yang ingin mengkaji kearifan lokal yang tersebar di nagari-nagari yang ada di Minangkabau. ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andi Saputra Gindo Sutan.

Semoga buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibalas pahala oleh Allah SWT. Selain itu kami juga mengucapkan terima

kasih kepada narasumber yang telah mencurahkan ilmu dan pengalamannya guna mendukung terbitnya buku ini.

Saniangbaka, Desember 2023

Ketua KAN Saniangbaka

Drs. H. Irfan Umir Datuk Mustafa.

Andi Saputra

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN KETUA KAN	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Tradisi Baralek di Minangkabau	1
B. Aspek Intelektual Tradisi Baralek	7
BAB II Tentang Nagari Saniangbaka	8
A. Sejarah Nagari Saniangbaka	8
B. Demografi Nagari Saniangbaka	13
a. Jorong	14
b. Batas	15
BAB III Adat Istiadat Saniangbaka	16
A. Pemangku Adat	18
B. Suku di Saniangbaka	25
C. Buah Balai	34
D. Sistem Matrilineal	35
E. Ninik mamak	39
BAB IV Tradisi Alek Perkawinan di Saniangbaka	45

A. Tahapan Tradisi Baralek di Saniangbaka	
B. Jenis atau tingkatan alek perkawinan	28
C. Larangan kawin sasuku	29
D. Tradisi kawin sakampung	30
E. Pulang ka bako	32
BAB V Tradisi Adat sebelum hari <i>baralek</i>	49
A. Perjodohan	49
B. Manakok hari (Menentukan hari baralek)	57
C. Mayiriah/mangalansiang	63
D. Mambuek ambu-ambu (membuat bumbu)	68
E. Mamintak izin	72
F. Malam bainai	75
G. Maantaan nasi pamanggia	77
BAB VI Tradisi adat pada hari <i>baralek</i>	81
A. Tradisi masak-memasak	81
B. Maantaan kain pambali	88
C. Alek siang hari dan alek kenduri	93
D. Manjapuik marapulai	99
E. Malapeh marapulai	104
F. Mananti Marapulai	118
BAB VII Tradisi Adat Sesudah <i>Baralek</i>	129
A. Manjapuik marapulai siang hari	129
B. Mangabek bali	134
C. Manjalang rumah sumandan	136

D. Pulang pagi	139
E. Manjapuik Anak daro	142
BAB VIII Rangkuman	145
A. Perubahan aturan <i>baralek</i> yang dibuat oleh KAN.	145
B. Menjalankan adat <i>baralek</i> secara berlebihan	146
C. Pelanggaran adat <i>baralek</i> oleh masyarakat	147
D. Hikmah yang bisa diambil dari tradisi <i>baralek</i>	148
DAFTAR PUSTAKA	151
DAFTAR ISTILAH	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Nagari Saniangbaka dari Puncak Bukit	13
Gambar 2. Penghulu & Kantor KAN Saniangbaka	18
Gambar 3. Rapat Adat Pengangkatan Penghulu	25
Gambar 4. Pertunjukan di Buah Balai	36
Gambar 5. Ninik Mamak Saniangbaka	41
Gambar 6. Tahapan Alek perkawinan di Saniangbaka	44
Gambar 7. Sirih dan Kampia Diatas Carano	66
Gambar 8. Anak Mudo Manggua Talempong	67
Gambar 9. Ambu-ambu	70
Gambar 10. Induk Bako Maantaan Nasi Pamanggia	78
Gambar 11. Masak memasak di Kancah	83
Gambar 12. Saok Aia Pandan	90
Gambar 13. Tradisi Maantaan Kain Pambali	92
Gambar 14. Paja Kenek Penjemput Marapulai	102
Gambar 15. Perwakilan Urang Salapan Suku	105
Gambar 16. Dulang Tinggi dan Isinya	107
Gambar 17. Kain Pambali & Buah Tangan Maantaan Marapulai	111
Gambar 18. Upacara Adat Malapeh Marapulai	117
Gambar 19. Rumah Gadang Minangkabau	126
Gambar 20. Manjalang Rumah Sumanan	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Nagari Saniangbaka	15
Tabel 2. Nama Suku di Saniangbaka dan Jurainya	27
Tabel 3. Daftar Buah Bulai di Saniangbaka	35
Tabel 4. Perbedaan Nasi Pamanggia dan Kain Pambali	93

Andi Saputra

Bab I

PENGANTAR

A. Tradisi Baralek di Minangkabau

Minangkabau merupakan daerah yang terkenal kaya dengan budaya dan adat istiadat, yang berpedoman pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS, SBK). Tercermin pada perbedaan tradisi adat dan kebiasaan yang berbeda di berbagai daerah atau nagari. Salah satunya adalah adat perkawinan yang dinamakan dengan *alek* perkawinan (*baralek*).

Perbedaan tradisi adat *alek* perkawinan di setiap daerah atau nagari (desa) terjadi karena adat di setiap nagari merupakan *cupak buatan* dari ninik mamak *salingka nagari* (Dt. Sinaro Sati, 2021: 134). Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, yang menyatakan bahwasanya:

“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.” (Sumatera Barat 2018)

Tradisi *baralek* di setiap nagari di Minangkabau tidak sesederhana pesta pernikahan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat perkotaan pada umumnya. *Alek* perkawinan (*baralek*) di Minangkabau diselenggarakan dengan berbagai macam tradisi adat yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tradisi adat di masing-masing nagari, dinamakan dengan *adat salingka nagari*.

Maisi sisuduik merupakan salah satu tradisi adat *baralek* yang hanya ada di daerah *Luhak nan Limo Pulauah* (Wati 2022). Di Nagari Taruang-taruang Kab. Solok ada tradisi *Maanta Padi* (Asmi 2021). Sedangkan di nagari Parit, Kab. Pasaman Barat ada tradisi *Mambasuoh Kaki* (Islami and Hidayat 2022).

Selain itu ada juga tradisi adat yang penamaannya berbeda di setiap nagari, tetapi dalam pelaksanaannya sama, atau bahkan sebaliknya. Tradisi mengundang masyarakat untuk datang ke *alek* perkawinan, di Kec. Kuranji Kota Padang dinamakan dengan tradisi *mamanggia* (Saputra et al. 2023). Sedangkan di Nagari Saniangbaka dinamakan dengan *manyiriah/ mangalansiang* (Kabupaten Solok 2019).

Lebih jauh lagi, ada juga tradisi adat *baralek* yang nama dan tujuannya sama di beberapa daerah, tetapi metode pelaksanaannya berbeda, seperti tradisi *manjapuik marapulai* di daerah Pariaman, dan nagari Saniangbaka (Dahliarnis 2019; Kabupaten Solok 2019).

Perbedaan-perbedaan tersebut menggambarkan betapa kayanya adat istiadat yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Oleh karena itu perlu dilestarikan dan digali lebih

dalam lagi, baik dari segi makna, tujuan, metode pelaksanaannya, sejarah, dan pengetahuan terkini tentang tradisi tersebut. Hal ini penting dilakukan agar tidak hilang ditelan kemajuan zaman, dan bisa menjadi warisan budaya yang bisa dimaknai dan dipahami sama secara turun temurun.

Nagari Saniangbaka, merupakan salah satu nagari tua di Minangkabau memiliki tradisi *alek* perkawinan yang cukup unik, dan sebagian dari tahapan adatnya berbeda dengan dengan nagari-nagari lain. Sejak dari perjodohan, penyelenggaraan pesta perkawinan, sampai etika berumah tangga, semuanya diatur secara adat. Diantara tradisi tersebut adalah: *manakuk hari* (menentukan) hari *baralek*, *manyiriah* (memberitahu karib kerabat), *mambuek ambu-ambu* (membuat bumbu untuk memasak), *manjapuik marapulai*, *maanta kain pambali*, *manjalang rumah sumandan*, dll. Setiap tahapan tersebut terdiri dari beberapa tradisi lagi.

Tidak banyak dokumentasi tercetak ditemukan, yang khusus membahas seputar *alek* perkawinan di setiap nagari yang ada di Minangkabau, karena dianggap sebagai sebuah upacara adat yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan perubahan perilaku masyarakat, satu persatu tradisi adat tersebut sudah banyak yang disederhanakan. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwasanya adat itu sudah kuno. Hal itu tidak bisa dihindari, gurindam adat pun mengatakan *adaik lamo pusako usang*, *usang-usang dibaharui*, *adaik dipakai baru*, *kain dipakai usang*. Sehingga terbuka peluang tradisi adat

untuk dipakai secara terus menerus, atau terus diperbarui, sesuai dengan kesepakatan pemuka adat.

Sayangnya setiap perubahan yang dilakukan tidak terdokumentasi dengan baik. Sehingga tradisi-tradisi adat lama tersebut menghilang bersamaan dengan meninggalnya pemuka adat yang memahami tentang tradisi tersebut.

Hal ini cukup memprihatinkan, kearifan lokal yang merupakan warisan budaya yang tidak ternilai tersebut tidak terlestarikan dengan baik, dan menghilang begitu saja. Oleh karena itu keunikan dan keragaman tradisi adat tersebut perlu didokumentasikan dengan baik. Salah satunya melalui pengalaman dan pengetahuan pemuka adat.

Tidak hanya sekedar ritual, tradisi adat di Minangkabau sarat dengan makna, dan nilai-nilai budaya leluhur. Hal tersebut perlu digali dan dipahami dengan baik, agar generasi penerus di masa yang akan datang bisa memahami tentang aspek intelektual yang dikandungnya.

Salah satu kategori konteks yang memiliki tradisi kuat dalam keilmuan yang terkait dengan komunitas warisan budaya adalah informasi seputar signifikansi benda budaya, yang mencakup aspek-aspek seperti makna, fungsi, teknik, kepentingan sejarah, narasi, dan gagasan yang terkandung didalam sebuah tradisi budaya (Beaudoin 2012). Sehingga persepsi dan pemahaman pengguna terhadap konteks yang dikandungnya tidak berubah, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Pembahasan dalam buku ini akan menitikberatkan pada aspek intelektual yang terkandung dalam setiap tahapan tradisi *alek* perkawinan di Nagari Saniangbaka. Penulis mencoba memahami

tentang makna, tujuan, kepentingan sejarah, dan pengetahuan tentang setiap tahapan dari tradisi budaya yang ada dibalik tradisi *alek* perkawinan tersebut.

Untuk lebih mudah dalam memahaminya, terlebih dahulu penulis akan menyajikan data pendukung tentang sejarah, demografi, serta adat istiadat yang ada di Nagari Saniangbaka. Bagaimanapun juga adat istiadat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan *alek* perkawinan, yang biasa disebut dengan *adat salingka nagari*, yang memayungi setiap penyelenggaraan tradisi adat di sebuah nagari.

B. Aspek Intelektual Tradisi Adat *Baralek*

Tradisi warisan budaya suatu daerah, baik dalam bentuk pertunjukan, lukisan, seni tari, dan musik merupakan gabungan dari beberapa peristiwa aktual yang sarat makna, nilai-nilai sejarah, dan pengetahuan tentang kearifan lokal yang hanya bisa dimaknai dengan baik oleh masyarakat asli daerah itu sendiri.

Memahami sebanyak mungkin tentang konteks suatu objek/tradisi budaya, seperti sejarah, tujuan, dan kegunaannya, sangat penting untuk mengetahui makna dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dibalik objek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghargai semua jenis benda budaya, karya seni, rekaman suara, monumen bersejarah, atau foto digital.

Alek perkawinan (*baralek*) di Minangkabau diselenggarakan dengan berbagai macam tradisi adat yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tradisi di setiap nagari terkadang berbeda-beda, yang dinamakan dengan *adat salingka nagari*. Perbedaan tersebut menggambarkan betapa kayanya adat istiadat di Minangkabau. Oleh

karena itu tradisi-tradisi adat tersebut perlu digali lebih dalam lagi, baik dari segi makna, tujuan, metode pelaksanaannya, sejarah, dan pengetahuan terkini tentang tradisi tersebut. Agar tidak hilang ditelan kemajuan zaman, dan menjadi warisan budaya yang bisa dimaknai dan dipahami sama secara turun temurun.

Terkait dengan hal ini (Beaudoin 2012) menyebutnya dengan aspek intelektual, yaitu informasi penting yang harus digali, diekstraksi dan dideskripsikan dari sebuah koleksi tradisi warisan budaya. Yang terdiri dari makna, fungsi, teknik pembuatan, impor sejarah, dan narasi budaya yang dikandungnya. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah pengguna dalam memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah tradisi adat, budaya, serta menyamakan persepsi dan pemahaman pengguna saat ini dan di masa yang akan datang.

Walaupun aspek tersebut dibuat dalam konteks pelestarian koleksi budaya dalam bentuk digital, tetapi masih cukup relevan diterapkan pada tradisi adat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, termasuk tradisi adat *baralek* di Saniangbaka.

Perbedaannya hanya pada tujuan dan media yang digunakan. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan aspek-aspek tertentu yang bisa menggali makna, dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam tahapan tradisi adat *baralek* di Saniangbaka, supaya khazanah budaya tersebut tetap dapat dilestarikan, dan dipahami dengan baik oleh masyarakat untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Setiap tradisi adat dalam *alek* perkawinan tersebut dikaji berdasarkan makna dan tujuannya, metode pelaksanaannya, makna

dan nilai-nilai sejarah yang terkandung dibalik tradisi tersebut, serta pengetahuan terkini, tentang perubahan-perubahan yang dilakukan atau perbedaan pelaksanaannya pada zaman dahulu, dan sekarang.

Andi Saputra

Bab II

Tentang Nagari Saniangbaka

A. Sejarah Nagari Saniangbaka

Nagari Saniangbaka merupakan salah satu nagari tuo di Minangkabau, yang masuk ke dalam kelurahan Camin Taruih Koto Piliang. Fakta tersebut bisa ditemukan dalam Tambo Minangkabau yang berbunyi:

“Pasal pado manyatokan. Adapun yang bernama Koto Piliang iyolah Tanjung Sikumbang, Koto Piliang, kutinyo Malayu, Bendang, Banai suku aji Mandating, itulah urang nan Pariangan Padang Panjang kapado hukum bintalak dan luhak Tanah Datar, lalu ka Singkarak dan Saniangbakar dan Tanjung Balit dan Sulit Aji, Si-lungkang Padang Sibusuk lalu kau Kubuang Tigo Baleh, Solok Silajo, Guguk Koto Anau atau Gaung Panjakalan, Kinari Muaro Paneh, Sirukam Supayang Salili Alahan Panjang itulah Koto Piliang namo-nyo pado tiap - tiap nagari yang tarsabuik.” (Pelawi, Sari, and Sitanggung 1993).

Sebagai nagari tuo, Saniangbaka tentu punya sejarah dan asal-usul tersendiri. Dari berbagai penelusuran yang penulis lakukan, tidak banyak ditemukan referensi terkait dengan sejarah nagari Saniangbaka. Kalaupun ada, sumbernya sebagian besar berasal dari penuturan *ninik mamak* dan pemuka adat nagari Saniangbaka.

Dari sedikit referensi yang ditemukan, salah satunya ada dalam buku Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah yang ditulis oleh (Mahmoed BA & Rajo Pangulu, 1978: 39-41). Disitu diceritakan bahwasanya Dt. Katumanggungan mendirikan kerajaan Bungo Setangkai di Sungai Tarab dibantu oleh wakilnya Dt. Bandaro Putih, dengan dukungan 20 Koto. Mula-mula yang dilakukan adalah membuat kubu pertahanan kerajaan yang di nagari Batipuh. Dari 20 koto dibagi, menjadi 2 kubu pertahanan. Saniangbaka merupakan salah satu nagari dari kubu pertahanan bagian timur yang masuk dalam kelurahan Koto Piliang.

Tentang sejarah nagari Saniangbaka menurut cerita dari mulut ke mulut yang beredar, yang dirangkum oleh (Mangkuto 2007), ada 4 versi tentang sejarah Saniangbaka, yaitu: (1) versi si Saniang nan tabaka, (2) versi si Saniang mambaka, dan (3) versi Sandiang nan tabaka, dan (4) pemaknaan secara harfiah dari arti kata Saniangbaka.

Penulis lebih tertarik dengan versi terakhir, yang mempertanyakan perihal pemaknaan secara harfiah makna kata *tabaka* yang dipakai oleh ketiga versi lainnya. Lebih lanjut (Mangkuto 2007) menyatakan bahwa, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, yaitu tukang dendang, dan salah seorang penghulu suku Balai Mansiang, dan salah seorang warga yang merupakan keponakan dari si Saniang bahwa:

“Indak ka mungkin Saniangbaka ko asanyo dari kato si Saniang nan tabaka. Tabaka merupakan istilah minang yang merujuk ka membakar. Padohal istilah asli minang adalah mamanggung. Sedangkan mambaka adolah istilah dari bahasa indonesia nan di minangkan. Membakar jadi

mambaka. Kok tabaka nan dipakai wakatu nagari ko ka dibukak, berarti nagari ko ado setelah bahasa indonesia jadi bahasa nasional kan? Samantaro dalam tambo minangkabau jo carito dari nan gaek-gaek, nagari ko alah ado sejak 5-6 abad nan lalu. Baa? Ndak ado korelasinyo kan? Tapi kalau awak calik dalam bahasa minang, baka itu bisa artinyo bekal. Samantaro Saniang sendiri asanyo dari kato sahaniang, yaitu tampek nan sunyi. Jadi Saniangbaka ko maknanyo ciek tampek sunyi nan bisa dijadikan untuk mencari bekal hiduik. Baa kok mode itu? iko arek kaitannyo jo langgam nan tujuh, bahwa nagari ko dijadikan camin taruih koto piliang.”

Kalau kalimat di atas dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah: “Tidak mungkin Saniangbaka asal katanya dari kata si *Saniang nan tabaka*. *Tabaka* merupakan istilah minang yang merujuk pada kata membakar. Padahal istilah asli minang adalah *mamanggang*. Sedangkan *mambaka* adalah istilah dari bahasa indonesia yang di minangkan. Membakar jadi *mambaka*. Jika terbakar yang dipakai waktu nagari ini dibuka, berarti nagari ini ada setelah bahasa indonesia jadi bahasa nasional kan? Sementara dalam Tambo Minangkabau dan cerita orang tua terdahulu, nagari ini sudah ada sejak 5-6 abad yang lalu. Berarti tidak ada korelasinya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa minang, *baka* itu bisa artinyo bekal. Sementara sendiri asalnya dari kata “*sahaniang*,” yaitu tempat yang sunyi. Jadi Saniangbaka itu maknanya sebuah tempat sunyi yang bisa dijadikan tempat untuk mencari hidup. Bagaimana bisa seperti itu? ini erat kaitannya dengan *langgam nan tujuh*, bahwa nagari ini dijadikan *camin taruih koto piliang*.”

Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, tidak ada satu orangpun di Saniangbaka yang sampai saat ini meyakini kebenaran salah satu dari yang empat tersebut, wallahu a'lam bishawab.



Sumber: <http://catatansikudaliar.blogspot.com/>

Gambar 1. Nagari Saniangbaka dari Puncak Bukit

B. Demografi Nagari Saniangbaka

Secara administratif nagari Saniangbaka berada di Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat. Dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang membutuhkan waktu sekitar 3 jam menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju ke nagari ini, dengan jarak tempuh \pm 100 Km.

Terletak di pinggir bagian selatan Danau Singkarak, wilayah pemukiman nagari ini dikelilingi oleh persawahan yang luas, yang dominan ditanami padi. Sebelah selatannya dikelilingi oleh wilayah perbukitan yang sangat luas dan berlapis, yang berbatasan langsung dengan Kota Padang. Memiliki curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun, dan berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut.

Nagari ini kaya akan sumber daya alam, karena kontur tanah yang beragam. Sebagian digunakan untuk area persawahan, dan sebagian lagi untuk perkebunan. Hutannya, yang dinamakan dengan hutan Tunjuk, merupakan ladang yang subur. Pada zaman dahulu hutan ini menjadi area perkebunan masyarakat yang menghasilkan cengkeh, kopi, kulit manis, pala, kemiri jati dan lain sebagainya.

1. Jorong

Di Sumatera Barat jorong merupakan pembagian wilayah administratif di bawah nagari. Saniangbaka memiliki 6 jorong yang terdiri dari:

- a. Aia Angek
- b. Balai Batingkah
- c. Balai Panjang
- d. Balai Lalang
- e. Balai Gadang
- f. Kapalo Labuah

Jauh sebelum jorong ada, *ninik mamak* Saniangbaka telah membagi wilayahnya ke dalam beberapa bagian, yang disebut dengan *Buah Balai*. Kalau diartikan *balai* merupakan pasar, atau pusat keramaian tempat orang ramai berkumpul. Seluruh jorong yang ada saat ini, kecuali Aia Angek, merupakan *Buah Balai* sejak zaman dulunya.

2. Batas nagari

Nagari Saniangbaka terletak di gugusan Bukit Barisan dengan topografi berlembah, yang dijadikan wilayah pemukiman dan persawahan, dan perbukitan untuk perkebunan atau berladang. Memiliki luas wilayah ± 18.000 Ha. Nagari ini berbatasan dengan:

Tabel 1. Batas Nagari Saniangbaka

Bagian	Perbatasan
Utara	Kecamatan Junjung Sirih
Timur	Nagari Singkarak
Selatan	Nagari Koto Sani dan Sumani
Barat	Kota Padang

Sumber: (“Saniangbaka, X Koto Singkarak, Solok” 2023)

Bab III

Adat Istiadat Nagari Saniangbaka

Secara umum pondasi adat di Minangkabau merupakan ajaran dari kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang diwariskan oleh Datuk Katumanggungan, dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Secara turun temurun adat tersebut dipakai oleh seluruh nagari yang ada di Minangkabau sampai dengan saat ini. (Zainuddin 2016). Adat dalam suatu nagari disusun oleh kesepakatan masyarakat adat dalam nagari/ninik mamak yang dikoordinasikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk dilaksanakan oleh anak nagari.

Adat lamo pusako usang, usang-usang dibarui. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwasanya adat yang lama bisa diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap berpedoman kepada aturan adat yang berlaku umum di Minangkabau. Setiap nagari mempunyai adat tersendiri yang merupakan hasil kesepakatan pemangku adat dalam nagari, yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN). Adat dalam sebuah nagari disebut juga dengan *adat salingka nagari*.

Hal tersebut menjadikan adat di setiap nagari berbeda-beda, atau mempunyai ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan Saniangbaka, yang kaya akan tradisi adat, seperti *alek* perkawinan, turun mandi, latur, manaik-an rumah, kematian dll.

Pada zaman dulu, khusus *alek* perkawinan saja, ada puluhan tradisi ada yang harus dijalani oleh pengantin di Saniangbaka, mulai dari *manakuk hari*, *mambuek ambu-ambu*, *manyiriah*, *mamintak izin*, *maantaan nasi pamanggia*, *maantaan kain pambali*, *alek kenduri*, *manjalang dll*. Selama setahun pengantin baru masih tetap menjalan tradisi adat, terutama di *hari baik* dan *bulan baik*, seperti Maulid Nabi, memasuki bulan ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Sebagian dari tradisi adat tersebut masih dijalankan sampai sekarang.



Sumber : Dokumentasi Pulang Basamo 2023

Gambar 2. Penghulu & Kantor KAN Saniangbaka

A. Pemangku Adat

Kepemimpinan adat di nagari Saniangbaka dinamakan dengan *urang ampek jinih*, yang terdiri dari 4 unsur, yaitu: *penghulu*, *manti*, *malin*, dan *dubalang*. (Kabupaten Solok 2019) Dalam adat Minangkabau mereka termasuk unsur pembantu penghulu. Sejak jaman dahulu

nenek moyang Minangkabau sudah menyusun kedudukan dan tugas dari *urang ampek jinih*, yang tertuang dalam mamang adat berikut:

*Birik-birik tabang ka samak,
Dari samak tabang ka halaman,
Dari mamak turun ka kamanakan,
Pangulu ma-hukum sapanjang adat,
Malin ma-hukum sapanjang syarak,
Manti ma hukum sapanjang sangketo,
Dubalang ma-hukum sapanjang padang.*

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwasanya, *penghulu* tugasnya memberikan keputusan hukum sepanjang adat, *malin* memberikan hukum sepanjang syarat (aturan agama), *manti* memberikan hukum terhadap sengketa, dan *dubalang* menghukum sepanjang pedang.

Berikut dijelaskan lebih jauh tentang uraian tugas dan fungsi *urang ampek jinih*.

1. Penghulu

Menurut (Piliang, Dt Marajo Sungut, and Arfianda 2010) penghulu merupakan pemegang kekuasaan, seorang pemimpin yang menjadi contoh dan panutan bagi keluarga, kaum, dan masyarakat nagari. Sehari-hari penghulu dipanggil “datuk.” Datuk merupakan gelar adat yang diterima secara turun temurun. Fungsinya adalah sebagai kepala suku atau pemimpin dalam urusan adat. Datuk merupakan seorang laki-laki yang diberi gelar sako (pusako) yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh kaumnya. Datuk dituakan sebagai pemimpin suku yang tugasnya membidangi tentang seluk beluk adat.

Mereka didahulukan *salangkah* dan ditinggikan *sarantiang*. Maksudnya mereka lebih ditinggikan dan dituakan dalam urusan adat dan kaumnya. Dalam mamang adat dinyatakan sebagai:

Kayu gadang ditangah koto

Bapucuk sabana bulek

Baurek sabana tunggang

Batang gadang dahannyo kuek

Daunnyo rimbun buahnyo labek

Batangnyo tampek basanda ureknyo tampek baselo

Dahannyo tampek bagantuang

Buahnyo buliah dimakan

Tampek balinduang katiko paneh

Tampek bataduah katiko hujan

Pai tampek batanyo

Pulang tampek babarito

Ungkapan tersebut menyiratkan harapan yang besar terhadap penghulu. Mereka menjadi tempat berlindung dan bersandar bagi sanak kemenakannya. Tempat bertanya, dan menjadi juru perdamaian dari berbagai permasalahan di tengah-tengah kaumnya.

2. *Manti*

Kalau diibaratkan dengan pemerintahan, *manti* merupakan penyelenggara negara. Bertugas sebagai pembantu dan perpanjangan tangan penghulu dalam bidang adat. *Manti* berperan besar dalam mengurus berbagai persoalan kaum di tengah sukunya. Termasuk dalam hal *alek* perkawinan peran *manti* sangat diperlukan, mulai dari sebelum hari *baralek*, saat hari *baralek*, sampai setelah *baralek*.

Dalam adat Saniangbaka, peran *manti* sangat strategis, karena menjadi kepanjangan tangan dari penghulu, yang terdiri dari:

- Menyampaikan segala kebijaksanaan penghulu kepada kaumnya
- Menyampaikan kritik dan saran dari anggota masyarakat kepada penghulu
- Memeriksa perkara dan menyampaikan keputusan hukum sesuai dengan pepatah adat: *urang nan arif bijaksana, tahu jo rantiang nan ka manyanguik, tahu jo runciang nan ka mancucuk.* (Kabupaten Solok, 2019 : 97)

Peran tersebut ditambahkan oleh tetua nagari Saniangbaka, yang juga menjabat sebagai *manti* (Dartukni Mandi Panduko Rajo):

- “*Maabehan buruk baik dalam kampung, kok tumbuh silang sangketo, kusuik nan indak salasai, karuah nan indak janiah, antaro sanak kamanakan dalam korong jo kampung.*” Menjadi juru damai, dalam mengurus buruk baik dalam kampung. Jika terjadi silang sengketa, kusut yang tidak diurai, keruh yang tidak bisa dijernihkan antara anak kemenakan di dalam korong dan kampung.
- Mengurus administrasi pernikahan, dan pelaksanaan *alek* perkawinan anak kemenakannya (*mauruih pelaksanaan dan tata cara alek, sambah manyambah dalam alek, alah manjadi aia mandi dek tuan manti*)
- Menjadi juru bicara penghulu dalam berbagai upacara *baralek* (*alek* perkawinan, turun mandi, manaik-an rumah baru, dll).

Lebih lanjut beliau menjelaskan betapa pentingnya peran *Manti* di Saniangbaka, termasuk dalam hal *sembah handai* atau *pasambahan* dalam adat, yang di nagari lain dilakukan oleh penghulu.

Ilmu *manti* meliputi syarak dan adat. *Manti* adat dituntut untuk bersifat sabar, ber-alam lapang, dan berpandangan luas. Bisa membedakan yang buruk dan baik, halal dan haram, antara yang hal dan batil. Bisa memahami karakter, dan mendidik anak kemenakan.

3. *Malin/Pandito*

Di bidang keagamaan, penghulu dibantu oleh malin, yang bertugas dalam mengurus dan menyelesaikan masalah nikah, talak, rujuk, zakat, mengajar mengaji, kelahiran, kematian, membimbing masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran islam (Kabupaten Solok, 2019 : 97). Peran *malin* diungkapkan dalam mamang adat:

Suluah bendang dalam nagari

Nan tau dihalal jo haram

Nan tau disah jo nan batil

Nan tau di syariat jo hakikat

Menjadi tauladan dalam nagari, yang bisa membedakan mana yang halal dan haram, yang hak dan batil, serta tau tentang agama, dan hakikat.

4. *Dubalang* adat

Dalam bidang keamanan, penghulu dibantu oleh *dubalang* adat. Tugasnya membantu dalam menjaga penerapan hukum adat dari penyimpangan dan pelanggaran. Tujuannya untuk menjamin kenyamanan dan ketentraman anak kemenakan. Dalam menjalankan tugasnya *dubalang* adat diberi kewenangan untuk mengambil tindakan langsung, dan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran. Secara umum tugasnya terdiri dari:

- a) Mengawasi penerapan aturan yang sudah diterapkan oleh sukunya
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman masyarakat
- c) Menegakkan aturan adat yang sudah mulai disepelekan atau dilanggar oleh kemenakannya



Gambar 3. Rapat Adat Pengangkatan Penghulu

B. Suku di Saniangbaka

Suku merupakan basis dari masyarakat Minangkabau. Ragam suku yang ada saat ini pada mulanya berasal dari dua suku, yaitu *Koto Piliang*, dan *Bodi Caniago*. Satu suku merupakan satu kesatuan genealogis atau sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan bertali darah. Biasanya mereka tinggal atau bermukim dalam teritorial yang sama. (Djanaid St. Maharajo et al. 2011)

Masyarakat Saniangbaka terdiri dari delapan suku, yaitu: Piliang, Sikumbang, Sumpadang, Koto, Pinyangek, Balai Mansiang, Tanjung, dan Guci. Mayoritas penduduk Saniangbaka berasal dari suku yang mempunyai arti teritorial genealogis, yang menempati pemukiman yang sama, dan memiliki garis keturunan yang bertali darah.

Suku nan salapan dibagi lagi menjadi empat *jurai*. Setiap suku *bajurai* dengan salah satu suku lainnya. Maksud *jurai* disini adalah saudara atau suku mitra. Suku yang *bajurai* akan selalu siap saling membantu, dan bekerjasama dalam hal *buruk baik*. Termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat, seperti *alek* perkawinan, *batagak* penghulu, *turun mandi*, dll. Misalnya suku Sumpadang akan menyelenggarakan *alek gadang* batagak penghulu, maka *ninik mamak* suku Tanjung, sebagai *jurainya*, akan membantu dalam mensukseskan *alek* tersebut, begitupun sebaliknya. Dalam *bajurai* berlaku prinsip:

Barek samo dipikua ringan samo dijinjiang.

Kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun.

Kok sasakik sapatih, kok sapantang sapajatian.

Petitih tersebut menjelaskan tentang prinsip saling membantu dalam meringankan beban *jurai*.

Pemangku adat di Saniangbaka dinamakan dengan *urang salapan suku* (orang dari delapan suku). Mereka merupakan perwakilan dari *suku nan salapan*. Kehadiran mereka sangat dinantikan dalam setiap upacara adat.

Setiap suku mempunyai penghulu atau mamak suku. Tetapi setiap suku memiliki beberapa orang penghulu/datuk. Setiap penghulu

membawahi satu orang *manti*, sebagai pelaksana tugas. Sedangkan *malin/pandito*, dan *dubalang adat* hanya ada 1 orang untuk setiap suku.

Daftar suku yang ada di Saniangbaka beserta *jurai*-nya bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nama Suku di Saniangbaka dan Jurainya

No	Nama Suku	Jurai
1	Sikumbang	Koto
2	Piliang	Balaimansiang
3	Sumpadang	Tanjung
4	Balaimansiang	Piliang
5	Koto	Sikumbang
6	Pinyangek	Guci
7	Tanjung	Sumpadang
8	Guci	Pinyangek

Ada 8 suku di nagari Saniangbaka, dimana setiap suku memiliki jurai yang menjadi mitra dalam bergotong-royong untuk menyelenggarakan perhelatan *baralek* di suku masing-masing.

C. *Buah Balai*

Bulek Nagari Saniangbaka

Batang Aia manangah koto

Dilingka labuah sakaliliang

Petitih diatas mendeskripsikan gambaran tentang nagari Saniangbaka yang secara geografis, dengan pemukiman penduduknya berbentuk bulat, di tengahnya mengalir sebuah sungai, serta dilingkari oleh jalan di sekeliling pemukiman. Di setiap sudut nagari terdapat *buah balai* atau pusat keramaian, yang kemudian menjadi cikal bakal jorong yang ada saat ini.

Di setiap *buah balai* biasanya terdapat palanta atau lapau-lapau yang menjadi tempat duduk-duduk atau *maota* bagi masyarakat, khususnya laki-laki dewasa.

Buah balai identik dengan suku-suku tertentu, yang berdiam disekitarnya. Tabel 3. menyajikan daftar *buah balai* yang ada di Saniangbaka, dan suku yang mendiaminya.

Tabel 3. Daftar Buah Balai di Saniangbaka

No	Nama	Suku
1	Balai Lalang	Sumpadang, Piling, Sikumbang
2	Balai Gadang	Balaimansiang, Koto, Pinyangek Mandailiang
3	Balai Panjang	Koto, Pinyangek, Sikumbang
4	Balai Batingkah	Sikumbang, Piliang, Koto raso
5	Kapalo Labuh	Koto, Piling, Tanjung. Guci, Balaimansiang

Pada zaman dulu, selain tempat berkumpul, dan *maota*, *buah balai* juga dijadikan tempat pertunjukan seni, dan budaya anak nagari Saniangbaka, seperti tari, silat, dan randai. Dari sini-lah cikal bakal lahirnya pementasan tari tradisional yang melegenda, seperti *tari tan bentan*, *tari ilau*, *tari piriang tumbuk ampiang*, dan *kaba magek manandin* yang terkenal sampai ke mancanegara.



Sumber: Dokumentasi Pulang Basamo 2023

Gambar 4. Pertunjukan di Buah Balai

D. Sistem Matrilineal

Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang digunakan oleh orang Minangkabau. Sistem garis keturunan diambil dari pihak ibu, berbeda dengan suku Batak yang mengambil sistem keturunan dari pihak ayah. Anak yang lahir dari hasil perkawinan memiliki suku yang sama dengan suku ibunya.

Garis keturunan ini berpengaruh terhadap suku, seperti penurunan harta pusaka/warisan, dan gelar adat, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Penurunan harta pusaka, mencakup harta pusaka tinggi, yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. Gelar adat juga diwariskan melalui garis keturunan ibu. Seorang laki-laki yang sudah dewasa akan mewariskan gelar (*sako*) dari mamaknya (saudara laki-laki ibu). (Zainuddin 2016)

Menurut (Piliang, Dt Marajo Sungut, and Arfianda 2010) sistem matrilineal memiliki tingkatan generasi atau keturunan. Istilah keturunan terkadang berbeda di setiap nagari. Apabila masih dalam satu generasi dari ibu yang sama disebut *samande*, tiga sampai empat

generasi disebut *saparuik*, lima sampai enam generasi disebut *sakaum*, sedangkan tujuh sampai generasi seterusnya disebut *sasuku*. Seorang anak bagi pihak keluarga ibu disebut *anak pisang*, sedangkan keluarga pihak ayah disebut *induk bako*. Anak pada waktu kecil diberi nama kecil, tetapi setelah dewasa dan menikah baru diberi gelar *sako*.

Berikut penjelasan untuk masing-masing tingkatan garis keturunan di Saniangkabaka atau Minangkabau pada umumnya:

1. *Samande* (seibu)

Merupakan anak-anak yang lahir dari ibu yang sama. Di nagari Saniangkabaka ibu diistilahkan juga dengan *mande*, *amak*, atau *induk*.

2. *Sajurai*

Merupakan anak-anak yang lahir dari satu nenek yang sama dari garis keturunan ibu. Nenek diistilahkan dengan *amak gaek*, atau *anduang*.

3. *Saparuik*

Merupakan anak-anak yang lahir dari satu nenek dari ibu yang juga dari garis keturunan ibu. Mereka biasanya tinggal di satu rumah gadang yang sama atau lingkungan tempat tinggal yang sama.

4. *Sasuku*

Merupakan anak-anak yang lahir dari satu *ninik* yang sama. Dari *ninik* inilah mereka semua berasal. Suku merupakan jenjang tertinggi dari garis keturunan *sesuku*. Mereka ada yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama, dan ada juga yang tinggal di lingkungan *suku-suku* lain, karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena membeli tanah, dibuatkan rumah, menumpang atau diwakafkan tanah oleh *bako* mereka (keluarga ayah).

Untuk kepentingan pembahasan tentang tradisi *baralek* dalam buku ini, penulis menambahkan istilah yang disematkan terhadap garis keturunan laki-laki/dari pihak ayah.

5. *Anak pisang*

Merupakan panggilan untuk anak dari Saudara laki-laki. Keluarga dari garis keturunan ibu menganggap anak dari saudara laki-lakinya sebagai *anak pisang*. Misalnya, suku ayahnya Piliang, maka ia merupakan *anak pisang* urang Piliang.

6. *Induk Bako*

Sedangkan anak dari saudara laki-laki menganggap keluarga ayahnya sebagai *induk bako*. Misalnya, suku ayahnya Sikumbang, maka *induk bako*-nya adalah urang Sikumbang.

Induk bako nantinya akan ikut berkontribusi dalam tradisi *alek* perkawinan yang diselenggarakan oleh *anak pisang*nya, seperti: *mambuek ambu-ambu*, *maantan kain pambali*, *maantaan nasi pamanggia*, dan *manjalang*. Termasuk alek lainnya seperti turun mandi, kematian, akikah dll.

E. ***Ninik mamak***

Pemimpin suku atau datuk merupakan *ninik mamak* di kaumnya. Hal ini tidak hanya berlaku di Saniangbaka, tapi di Minangkabau pada umumnya. Mereka merupakan pemegang *sako* secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu (sistem matrilineal), dan pemimpin secara adat bagi kaumnya. Oleh karena itu seorang datuk harus mengetahui dan mengerti serta memahami tentang nilai-nilai dan aturan adat yang berlaku, baik *adat nan sabana adat*, *adat istiadat*, *adat*

nan diadatkan, serta adat nan taradat. Layaknya ulama yang juga harus paham akan nilai-nilai agama.

Rapat Besar *Marapekkan Alam/Sakato Alam* yang disebut dengan *Sumpah Satie Marapalam* di Bukik Marapalam atau Puncak Pato Kab. Tanah Datar menegaskan bahwa:

*Penghulu adalah Raja dalam Negara,
katonyo didanga, pangajarannyo di turuti,
maanjuang jauh, manggantuang tinggi”.*

Artinya penghulu adalah pemimpin dalam suku, katanya didengarkan, petunjuknya diikuti, dan menjatuhkan hukuman serta memberikan penghargaan. Seorang *ninik mamak*, dituntut punya kepedulian tinggi terhadap anak kemenakannya. Sesuai dengan pepatah:

*Kalauk paku kacang balimbiang
timpuruang lengang-lenggangkan
anak dipangku kamanakan dibimbiang
urang kampuang dipatengangkan.*

Dalam artian yang luas, *ninik mamak* terdiri dari: *tungganai rumah, kapalo warih, cadik pandai, urang tuo suku, dubalang adat, kakak urang mangaji, manti, tuan pandito, dan malin adat* dengan penghulu sebagai pemimpinnya.

Mereka menjadi *ninik mamak* bagi kaum di sukunya. Di Saniangbaka merekalah yang menjadi penyelenggara *baik buruk* yang diselenggarakan di tengah kaumnya, baik *alek* perkawinan, turun *mandi, batagak penghulu*, dan *manaik-an* rumah, termasuk upacara kematian.

Ada juga *ninik mamak* yang diistilahkan dengan *mamak rumah*, yaitu: saudara laki-laki ibu, atau saudara laki-laki nenek, baik *samande*, *sajurai*, ataupun *saparuik* dalam lingkup rumah gadang. Pemimpinnya dinamakan dengan *tungganai* rumah.



Sumber: Dokumentasi pulang basamo 2023

Gambar 5. Ninik Mamak Saniangbaka

Bab IV

Tradisi *Alek* Perkawinan (*Baralek*) Di Saniangbaka

A. Tahapan Tradisi Adat *Baralek* di Saniangbaka

Tidak banyak referensi tertulis yang penulis dapatkan yang membahas tentang adat dan kebudayaan di nagari Saniangbaka. Sebagian besar informasi yang yang tertuang dalam buku ini merupakan hasil wawancara dengan tokoh adat, dan observasi langsung di lapangan, dengan mengikuti tahapan *alek* perkawinan di Saniangbaka.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam sub bab *Tradisi kawin sakampung*, orang Saniangbaka lebih cenderung menjodohkan anaknya dengan karib-kerabat terdekat terlebih dahulu, atau dengan sesama penduduk asli Saniangbaka. Hal ini sudah berlangsung secara turun temurun.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan banyaknya penduduk yang merantau, kebiasaan tersebut perlahan-lahan sudah mulai berkurang. Bak kata petiti: *Sakali aia gadang, sakali tapian barubah*. Walaupun sampai saat ini prioritas utama dalam mencarikan jodoh untuk anaknya tetap dengan sesama warga asli Saniangbaka, baik yang berdomisili di kampung maupun di perantauan.

Dikarenakan adat menikah dengan sesama itulah yang menjadi salah satu faktor yang membuat penyelenggaraan hari *baralek* antara *marapulai* (pengantin laki-laki) dan *anak daro* (pengantin perempuan) diselenggarakan di hari yang sama di Saniangbaka. Pusat atau sentral *baralek* adalah di tempat *anak daro*. Sehingga tradisi adat *baralek* lebih banyak dilakukan di tempat *anak daro*.

Kalaupun saat ini terjadi perubahan, bisa dipastikan *alek* perkawinan yang diselenggarakan tidak murni/sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang Saniangbaka, secara turun temurun sejak zaman dahulu.


Secara garis besar penulis membagi tradisi adat *alek* perkawinan di Saniangbaka ke dalam 3 tahapan, yaitu: tradisi sebelum *baralek*, tradisi pada hari *baralek*, dan tradisi setelah *baralek*.



Gambar 6. Tahap Pembahasan Alek Perkawinan di Saniangbaka

Setiap tahapan tersebut mengandung makna dan filosofi tersendiri. Tradisi sebelum *baralek* terdiri dari: *Perjodohan*, *Manakok hari*, *Manyiriah/mangalansiang*, *Mambuek ambu-ambu*, *Mamintak izin*, *Maantaan nasi pamanggia*, dan *Malam Bainai*; (2) Adat pada hari *baralek* terdiri dari: *Masak Memasak*, *Maantaan kain pambali*, *Pelayanan alek siang hari dan alek kenduri*, *Manjapuik Marapulai*, *Maantaan Marapulai*, dan *Mananti marapulai*; (3) Adat sesudah *baralek* terdiri dari: *Manjapuik*

Marapulai siang hari, Mangabek bali, Manjalang rumah sumandan, Manjapuik anak daro dan Pulang pagi. Untuk lebih jelasnya dalam melihat tahapan baralek yang dilakukan di Saniangbaka bisa dilihat pada Gambar. 2



Gambar 7. Tahapan Alek Perkawinan di Saniangbaka

B. Jenis atau Tingkatan Alek Perkawinan

Menurut Dartukni *Mandi Panduko Rajo*, salah seorang tokoh adat di Saniangbaka, jenis atau tingkatan *alek* perkawinan dibedakan atas besarnya *alek* yang akan diselenggarakan. Ada 3 tingkatan helat perkawinan yang lazim diselenggarakan, yaitu:

1. *Mamanggang kumayan*

Merupakan tingkatan *alek* paling rendah, yang disebut dengan *alek baketek-ketek*. *Alek* ini sangat jarang dilakukan. Biasanya diselenggarakan oleh mereka yang ekonominya sangat susah. Bak

pepatah minang, mengukur *bayang-bayang sepanjang badan*. Alek mamanggih kumayan ini hanya diselenggarakan dalam bentuk musyawarah mufakat dalam lingkaran sekaum, yang dipimpin mamak kapalo waris, tungganai rumah.

2. *Tungkek mamotong ayam*

Biasa diibaratkan dengan *mamotong ayam saikua* (memotong seekor ayam). Alek perkawinan diselenggarakan secara sederhana. Selain orang sekaum, juga diundang tetua kampung, penghulu, *manti*, *pandito* dan *dubalang sarato urang dalam kampuang*.

3. *Mambantai Jawi*

Jika keluarga pengantin menyembelih seekor sapi untuk mengadakan *alek* perkawinan, dinamakan dengan *alek gadang*. *Mambantai jawi* biasanya dilakukan oleh mereka yang ekonominya mapan, atau keluarga berada. Disamping mengundang kapado orang sepersukuan, juga diundang *urang ampek jinih* di jurai masing-masing, dan *urang ampek jinih* dalam kampuang. Saat ini *baralek mambantai jawi* itu jarang atau sama sekali tidak *diimbau*-kan kepada *urang ampek jinih*, *jurai* atau suku, karena sudah menjadi hal biasa. Mungkin *lupo indak batabikan, takalok indak bajagoan*, (tidak ada yang mengingatkan) sehingga adat tersebut telah hilang ditelan masa. (Fakhlina et al. 2017)

C. Larangan Kawin Sasuku

Minangkabau yang menganut sistem exogami, melarang terjadinya perkawinan sesuku. Sebagaimana larangan kawin se-marga di suku Batak Mandailing (Hamzah 2019). Hal ini juga berlaku di Saniangbaka, yang dihuni oleh penduduk dari delapan suku. Peraturan

tersebut dinamakan dengan *adat nan babuhua mati*, atau aturan adat yang berlaku mutlak/tidak bisa ditawar-tawar, walaupun secara syariat dibenarkan.

Orang yang melanggar aturan adat ini akan dikenakan sanksi, yaitu: *dibuang sepanjang adat, indak dibao sahilia samudik* (kehilangan hak nya secara adat, dan diusir dari kampung atau, serta dikucilkan dari pergaulan). Selain itu masyarakat di Saniangbaka juga meyakini bahwasanya mereka yang melanggar aturan kawin sasuku kehidupan ekonominya tidak akan pernah membaik, dan dapat menimbulkan malapetaka di dalam rumah tangganya.

D. Tradisi Kawin *Sakampuang*

“Amak indak rela waang lapeh kalua, sabalun babini waang dek urang lua, langkahi mayat amak terlebih dahulu.” (ibu tidak rela kalau kamu lepas keluar, sebelum memperistri orang luar, langkahi dulu mayat ibu). Kalimat tersebut sering diucapkan oleh orang tua terhadap anak laki-laknya yang ingin menikahi gadis yang bukan berasal dari nagari Saniangbaka. Walaupun secara adat tidak diatur, tetapi sudah menjadi tradisi sejak dahulu orang tua di Saniangbaka tidak mau menikahkan anaknya dengan orang dari luar kampung. Pantangan tersebut umumnya ditujukan untuk anak laki-laki. Orang tua, terutama ibu, sangat khawatir nanti anaknya akan jarang menjenguknya jika menikah dengan perempuan dari daerah lain.

Dalam hal masalah perkawinan, orang Saniangbaka lebih tertutup, hal ini tercermin dari bangunan balai adatnya. Pada dinding bagian depan dan belakangnya ber dinding penuh. Sedangkan balai adat nagari lain, dinding depan dan belakangnya ber-*jarajak* terbuka.

Maknanya adalah: menurut *adat salingka nagari*, orang Saniangbaka tidak dibenarkan kawin dengan orang dari luar nagari Saniangbaka. Diistilahkan dengan:

*mamaga karambia condong,
batangnya kita yang menanam,
buahnya jatuh ke tanah orang lain.*

Hal ini berlangsung hingga zaman *bagolak* (pergolakan) sekitar tahun 50-an (Kabupaten Solok 2019).

Selain itu mereka juga khawatir, setelah tua nanti, pada saat tidak sanggup lagi mencari nafkah, anaknya akan dibuang oleh keluarga istrinya. Hal ini bukan tanpa alasan, sudah cukup banyak pengalaman, anak laki-laki tidak pernah lagi menjenguk orang tuanya setelah menikahi perempuan dari daerah lain, atau ketika sudah tua dan sakit-sakitan, bukannya dirawat justru malah diantarkan pulang oleh istrinya.

Sedangkan jika menikah dengan orang sekampung, walaupun jauh merantau di negeri orang, pada saat pulang kampung, walaupun pulang ke rumah istrinya, tentulah masih tampak jua oleh orang tuanya. Makanya sudah jadi rahasia umum, bahwasanya mayoritas masyarakat di Saniangbaka menikah dengan orang sekampung, termasuk penulis sendiri.

E. *Pulang ka Bako*

Tidak hanya kawin dengan orang kampung, lebih dari itu, kecenderungan masyarakat di Saniangbaka menjodohkan anak dengan karib kerabatnya. Mereka mengistilahkan dengan *kuah tatunggang ka nasi*, (kuah tertumpah ke nasi). Keberhasilan, kekayaan, atau

kesuksesan anaknya lebih baik dinikmati oleh keluarga dekatnya sendiri.

Makanya lahir istilah *pulang kabako*, dan *manabang anak pisang*.

- a) *Pulang ka bako*, maksudnya adalah laki-laki yang menikahi keponakan ayahnya, atau anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, baik saudara kandung maupun saudara sepupu.
- b) *Manabang anak pisang*, maksudnya adalah laki-laki yang menikahi anak perempuan mamaknya, atau anak dari saudara laki-laki ibunya, baik saudara kandung maupun saudara sepupu.

Sebenarnya tradisi *pulang kabako* ini tidak hanya terjadi di Saniangbaka. Di nagari lain di Minangkabau juga banyak dilakukan orang. Hal ini ditunjukkan dengan dijadikannya cerita tentang pernikahan *pulang ka bako* menjadi lirik lagu minang oleh Ujang Virgo, dalam hal ini saya mengutip penggalan liriknya yang berbunyi:

*Kok pulang ka bako ondeh seronyo
Bapitih ndak ado bahidangkan juo
Kok carai di sabuik kok talak di buek
Putuihlah banang putuih kulindam*

Artinya, senangnya kalau laki-laki *pulang ka bako*, walaupun tidak punya uang, makannya tetap dihidangkan oleh keluarga istrinya. Adat di Minangkabau, kalau semenda makan di rumah istrinya, makanan dihidangkan terlebih dahulu, sebagai tanda penghormatan.

Sebaliknya kalau terjadi perceraian, dampaknya bisa mengakibatkan putusya hubungan kekerabatan. Tidak hanya sebatas

suami istri, bahkan bisa menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan yang bertalian darah.

Andi Saputra

Bab V

Adat Sebelum Hari *Baralek*

Sebelum hari *baralek* (pesta perkawinan) ada beberapa tradisi unik yang berlaku umum dilaksanakan di nagari Saniangbaka, yang telah dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu, dan sebagian besar masih berlaku sampai sekarang. Keunikan tersebut Dimulai pada saat perjudohan, dan berbagai proses yang harus dijalani dalam mempersiapkan *baralek*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, setidaknya ada tujuh tradisi unik yang harus dilalui calon mempelai maupun keluarganya sebelum hari *baralek*, seperti terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Rangkaian Tradisi Sebelum Baralek

A. Perjudohan

Perkawinan di nagari Saniangbaka kental dengan perjudohan. Hal ini sebenarnya lumrah terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Saniangbaka. Perbedaannya, seperti yang sudah dijelaskan pada bab

sebelumnya, di sini orang tua cenderung menikahkan anaknya dengan dengan sesama orang Saniangbaka. Bahkan yang sudah lahir dan besar di rantau sekalipun. Dalam hal pencarian jodoh, sebagaimana tradisi di Minangkabau, merupakan tanggung jawab *mamak*. Dalam hal ini *mamak* menjalankan tugasnya sesuai dengan syarak, dan sejalan dengan adat. Seperti yang dijelaskan oleh *mamang* adat:

*Pandang jauh dilayangkan,
calik dakek ditukik-an,
dirasok digamak-gamak,
pandang anak dipandang calon kaminantu,
kok lai raso sasuai,
lai kamungkin batamu rueh jok buku,
barulah dipinang, atau ditangkai.*

Artinya dalam mencari jodoh, orang tua harus bisa melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu juga harus dilihat juga kesepadanan calon yang akan dijodohkan dengan anak kemenakan kita, baik dari status keluarga, akhlak, kemampuan ekonomi, rupa dan perilaku. Kalau dirasa sudah cocok barulah dipinang.

Pada dasarnya dalam melakukan perjodohan ada beberapa tahapan yang dilalui di Saniangbaka, mulai dari *marosok*, *bapatamuan*, sampai *pai raun*. Walaupun tidak mutlak, lazimnya seperti itu yang dilakukan. Prosesnya cukup unik, tidak boleh dilakukan secara serampangan, harus sesuai dengan norma adat.

1. Marosok

Tradisi *marosok* merupakan bagian dari proses pencarian jodoh di Saniangbaka. Secara harfiah *marosok* diartikan dengan meraba, yaitu

melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan dijodohkan dengan anak kemenakan kita.

Marosok bertujuan untuk melakukan penjajakan terhadap seorang laki/perempuan yang dijadikan target. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya orang yang ditargetkan belum mempunyai calon, dan keluarganya sudah mempunyai keinginan untuk menikahkan anaknya, serta mempunyai ketertarikan yang sama untuk menjadi *besan*.

Marosok dilakukan oleh orang tua/mamak dari seorang gadis/perjaka/janda/duda kepada orang yang dekat dengan keluarga orang yang menjadi target untuk dijodohkan dengan anak kemenakannya. Perantara tadilah yang ditugaskan untuk menjajaki dan menyampaikan maksud ke orang tua/mamak dari orang yang ditargetkan tadi. Tidak hanya sampai disitu, jika tidak *bertepuk sebelah tangan*, maka tugasnya akan berlanjut ke tahapan berikutnya, sampai diperoleh kata sepakat untuk dilakukan pernikahan.

Orang minang memiliki *raso jo pareso* dan harga diri yang tinggi. Penunjukkan seseorang sebagai perantara dalam *marosok* adalah untuk berjaga-jaga, jangan sampai terjadi perselisihan jika terjadi penolakan terhadap keinginan salah satu pihak. Bak kata pepatah:

Sadio payuang sabalun hujan,

sadio tungkek sabalun rabah.

Ingek sabalun kanai,

kulimek sabalun abih.

Artinya, sedia payung sebelum hujan, sedia tongkat sebelum jatuh, ingat sebelum jatuh, berhemat sebelum habis. Maksudnya kita

harus memikirkan dan mengantisipasi akibat dari setiap tindakan yang akan diambil.

Di sisi lain budaya kawin *sakampung* dan kecenderungan menjodohkan anak dengan karib kerabat terkadang bisa menyebabkan rasa segan pihak keluarga yang dipinang dalam menolak pinangan. Apalagi jika yang datang dari keluarga terpandang, dan berada. Kalau menggunakan perantara tentu mereka tidak akan saling berhadapan langsung, dan bisa berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perilaku masyarakat telah banyak berubah. Sebagian dari anak kemenakan lebih memilih jodoh sendiri. Kalaupun ada perjodohan, interaksi antar keluarga yang akan menjalin pernikahan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara lagi.

Tetapi sampai saat ini budaya *marosok* di sebagian masyarakat di Saniangbaka masih tetap berjalan. Bahkan masih berlaku bagi mereka yang hidup dan tinggal di perantauan. Di sebagian keluarga, *mamak* masih memegang peranan penting dalam mengurus perjodohan kemenakannya.

2. *Bapatamuan*

Bapatamuan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang akan dijodohkan, setelah ada ketertarikan antara kedua keluarga pada saat *marosok*. Maka dilakukanlah pertemuan antara kedua mudamudi yang dijodohkan. Dilakukan secara rahasia di tempat salah satu karib kerabat, yang disebut dengan *talangkai* (penengah).

Tujuan dari *bapatamuan* adalah untuk mencari kecocokan diantara mereka. Dalam hal ini dilakukan sesuai dengan norma agama

dan adat yang berlaku. *Babisik dulu mangko badohai*. Maksudnya berbisik dahulu, baru berbicara. Setelah dapat kata mufakat antara keluarga yang laki-laki dan perempuan, tentu mereka ingin saling melihat tampang calon suami ataupun isterinya, *supayo jaan tabali kabau batustan, kuciang dalam karuang*. *Bapatamuan* di Saniangbaka juga diistilahkan dengan *mancalik gambar* (melihat gambar).

Bapatamuan tidak dilarang oleh adat dan agama. Dalam islam dikenal dengan *ta'aruf*. Tentu dengan tujuan dan untuk mengetahui serta melihat wajah masing-masing, dan dengan cara dan teknis yang diatur oleh si *talangkai* (penengah).

Bukan untuk dipertemukan curhat-curhatan dibiarkan berduaduaan. Dengan mendampingkan mereka berdua dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh adat. Ketika rasa aman di dada belum melekat, hati dan mata dengan mudah disesatkan oleh syetan, bak kata mamang adat:

Habih sandiang dek bagesek

Habih miang dek bagisi

Hilang biso dek biaso

Hilang gali dek bagitik

Tasingguang labih bak kanai

Sehingga *alah dahulu bajak dari jawi taruang dipanjek ula, manjua jawi siso harimau*. Maksudnya ketika muda-mudi dibiarkan berduaduaan maka dikhawatirkan akan terkena godaan syaitan, maka terjadi hamil di luar nikah.

Pada zaman dahulu di Minangkabau perjodohan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan. Besarnya peran *mamak* dalam keluarga,

membuat kemenakan harus tunduk dengan segala keputusannya. Cerita Siti Nurbaya bukan hanya sekedar dongeng belaka. Tidak jarang laki-laki dan perempuan yang dijodohkan hanya bertemu di hadapan penghulu pada saat menikah (Yaswirman, 2016: 172). Mereka mempercayakan saja jodoh mereka kepada *mamak*, yang dahulu memang mempunyai pengaruh besar dan memegang peranan penting dalam keluarga. Ada juga yang hanya sekedar bertukar foto, hal ini biasanya berlaku jika yang laki-laki berada di rantau.

3. **Praktek perjodohan saat ini**

Zaman terus berubah, pemikiran masyarakat pun terus berkembang. Bak kata pepatah *sakali aia gadang, sakali tapian barubah*. Mereka yang dijodohkan tentu tidak mau *terbeli kucing dalam karung*. Makanya calon yang dijodohkan perlu terlebih dahulu dipertemukan, untuk mencari kecocokan. Tentu dengan tata cara yang tidak melanggar norma agama dan aturan adat.

Perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan telah merubah banyak hal. Saat ini muda-mudi lebih memilih jodoh sendiri, ketimbang dijodohkan. Walaupun demikian di Saniangbaka sampai saat ini masih banyak dilakukan perjodohan. Proses *bapatamuan* sampai saat ini masih dilakukan dengan cara dan proses yang sama.

Bak kata pepatah, *condong mato ka nan rancak, condong salero ka nan lamak*. Muda-mudi saat ini tidak sepatuh orang-orang dahulu. Mereka lebih terbuka dan berani menyampaikan keinginannya, dan menolak pilihan orang tuanya. Dengan dilakukannya pertemuan bukan berarti mereka langsung cocok. Seringkali *paretoangan* gagal setelah dilakukan proses *bapatamuan*. Faktor penyebabnya karena mereka

mengiyakan permintaan orang tuanya untuk *dipatamuan* hanya karena ingin menyenangkan hati orang tua saja. Sedang mereka sudah mempunyai calon sendiri.

Setelah *bapatamuan* ada juga yang meminta *pai raun* (jalan-jalan) terlebih dahulu, untuk melakukan penjajakan lebih jauh. Menurut Indrayeni, S.Pd, M.Pd, salah seorang *bundo kanduang* Saniangbaka, walaupun setelah *bapatamuan* ada kata sepakat, seringkali setelah *pai raun*, *paretoangan*(kesepakatan) justru bisa gagal. Hal ini disebabkan karena salah satu calon, terutama pihak perempuan, menilai calonnya terlalu perhitungan/pelit, yang dinilai selama mereka jalan bersama. Wajar saja ini terjadi, karena ada tiga jenis hal membolehkan kita dalam menilai seseorang, yaitu:

- Pernah tinggal bersama
- Pernah melakukan perjalanan bersama
- Pernah berhubungan dalam masalah utang piutang.

B. *Manakok hari/Duduk Baropok*

Jika telah ada kata mufakat antara pihak laki-laki dan perempuan, dan telah saling kenal mengenal antara kedua keluarga, selanjutnya ditentukan *hari baik dan bulan baik* untuk mengadakan resepsi pernikahan. Untuk ini keluarga harus bersepakat terlebih dahulu, yang dinamakan dengan *manakok hari* atau *duduk baropok*.

Yang dimaksud dengan *manakok hari* adalah mencari *hari baik* untuk melangsungkan perhelatan melalui musyawarah mufakat. *Duduk baropok* antara *ninik mamak*, anak kemenakan, serta urang sumando dalam persukuan, terutama di bawah satu *kagadangan* (kebesaran) penghulu. *Duduk baropok* membicarakan tentang *hari baralek*,

tingkatan alek yang akan diadakan, *peralihan tempat* urang sumando, dan penunjukan *janang*.

1. **Manakok hari di lakukan oleh keluarga perempuan**

Dalam tradisi Minangkabau, pernikahan diadakan di rumah *anak daro*. *Marapulai* dijemput ke rumah ibunya oleh pihak *anak daro*. (Dt. Sinaro Sati, 2021: 124). Selain pernikahan, pusat *baralek*-pun berada di pihak perempuan. Hal ini juga berlaku di Saniangbaka. Termasuk dalam menentukan hari *baralek/duduk baropok* yang hanya ditentukan oleh keluarga perempuan.

Mengapa pusat *baralek*, dan *Manakok hari* dilakukan oleh pihak *anak daro*? ternyata ada sejarahnya. Menurut Dartukni Mandi Panduko Rajo, ketika perkawinan dilakukan di Minangkabau, maka setelah menikah laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. Dalam adat diistilahkan dengan

*Sigai mencari anau,
anau tatap sigai baranjak
kabau pai kubangan tingga*

(laki-laki datang ke tempat perempuan, kalau terjadi perceraian, laki-laki pergi, perempuan tetap tinggal di rumahnya. Harta yang dibawa, harta terbawa di badan). Diistilahkan juga dengan lumpur yang melekat di tubuh kerbau.

Seandainya sudah dibuatkan rumah di tanah pihak perempuan, jika terjadi perceraian tetap tidak boleh dibawa/tidak ada hak laki-laki disana. Makanya orang-orang terdahulu, sebelum mempunyai anak perempuan, walaupun sudah cukup harta/sudah mempunyai

kesanggupan, tetap belum mau membuatkan rumah untuk anak istrinya. Hal ini diistilahkan dengan:

Hiduik batampek,

mati bakubua.

tampek hiduik di rumah gadang,

tampek mati di tanah lawang (pandam perkuburan)

Oleh karena itu dalam *manakok hari*, keluarga laki-laki hanya menerima keputusan dari pihak perempuan, serta memenuhi kewajibannya apa-apa yang ditentukan oleh adat. Setelah hari *baralek* disepakati, *manti* dari pihak perempuan baru mengabarkan ke pihak laki-laki melalui *manti*-nya pula.

Tetapi jika terjadi pertemuan jodoh antara laki-laki dan perempuan salah satunya berasal dari luar nagari Saniangbaka, yang diibaratkan dengan *dapek bilalang dek manyabik*, maka keluarga itu harus saling kunjung mengunjungi terlebih dahulu. Tujuannya untuk mempererat hubungan kekeluargaan, karena yang kawin bukan anaknya saja, tetapi keluarganya juga wajib dipergauli.

2. Hari *baralek* di Saniangbaka

Menurut Dartukni *Mandi Panduko Rajo*, hari *baralek* di Saniangbaka dahulunya selalu diadakan pada hari Jum'at atau Minggu. Alasannya orang-orang dahulu banyak yang berladang di daerah perbukitan yang ada di sekeliling nagari Saniangbaka. Mereka biasanya berangkat ke ladang pada hari Senin pagi, dan pulang pada petang kamis malam jum'at. Jadi mereka berada di rumah dari hari Jum'at sampai Minggu. Disamping itu hari balai di Saniangbaka setiap hari Jum'at, dan di nagari Sumani, nagari tetangga, pada hari Minggu.

Sehingga memudahkan dalam mencari bahan kebutuhan untuk masak memasak.

3. Posisi calon *sumando* baru

Pada saat *manakok hari*, tidak hanya membicarakan tentang hari *baralek*, tetapi juga hal-hal lainnya, salah satunya adalah memusyawarahkan posisi kamar *urang sumando* di atas rumah. Hal ini diibaratkan *manenteng minyak panuh jaan sampai tumpah*, harus dibicarakan dengan hati-hati, jangan muncul riak-riak dan terjadi kesalahpahaman.

Daun nan mudo dialeh daun nan tuo,

Urang rumah sumando katasuruah tasarayo.

Maksudnya adalah: kedatangan *sumando* baru akan menggeser posisi *sumando* lama. Tugas *mamak* rumah yang akan mengurusnya. Dalam rumah gadang, biasanya pengantin baru ditempatkan di kamar yang paling ujung. Kedatangan *sumando* baru, akan menggeser kamar *sumando* sebelumnya yang menempati kamar tersebut. Hal ini juga dibicarakan dan dimusyawarahkan oleh *ninik mamak*, pada saat *duduk baropok*.

4. Memilih *Janang*

Janang, biasa juga disebut dengan *bujang palanggam*. tugasnya menghadirkan makanan pada saat *baralek*. Keberadaannya sangat dibutuhkan, karena bisa menjadi penentu cepat atau lambatnya selesai *alek kenduri*. Upacara adat belum akan dimulai sebelum makanan diletakkan pada tempatnya oleh *janang*. Kesalahan *janang* dalam menata hidangan akan menjadi buah bibir bagi tamu yang datang.

Makanya pada saat *manakok hari* harus ditunjuk *janang* yang tepat. Syaratnya anak muda, yang mengerti adat, berpakaian lengkap, berbaju lengan panjang, berkopiah, berkain sarung, *jalan dituruik adat dipakai*.

5. **Manakok Hari dan Perubahan Zaman**

Saat ini budaya *manakok hari*, masih tetap dilakukan di Saniangbaka. Tetapi perundingan tidak hanya di pihak perempuan saja, pihak laki-laki juga diundang untuk diminta persetujuan. Pihak laki-laki juga berkepentingan dalam menentukan hari *baralek*. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman, semakin luasnya pergaulan, dan beragamnya profesi masyarakat.

Bahkan saat ini *baralek* di Saniangbaka tidak hanya dilakukan pada hari Jum'at atau Minggu, di hari lain-pun sudah banyak yang melakukannya. Hal ini dipengaruhi dengan semakin banyaknya penduduk yang bekerja kantoran atau ASN. Kecenderungan mereka datang *baralek* bersama-sama pada hari kerja.

Kalau dahulu *baralek* selalu diselenggarakan di hari yang sama. Saat ini hari *baralek* pun antara pihak *anak daro*, dan *marapulai* sudah banyak yang berbeda. Tujuannya agar pengantin bisa bersanding sehari penuh, guna menyambut tamu yang datang.

C. **Mayiriah/mangalansiang**

Yang dimaksud dengan *manyiriah* adalah memberi tahu karib kerabat, handai tolan, bahwasanya kita akan mengadakan *alek* perkawinan. Sesuai dengan namanya *manyiriah* dilakukan dengan membawa *sirih langkok* yang terdiri dari: daun sirih yang dilengkapi dengan buah pinang, gambir, dan sadah (kapur sirih).

Tujuan *manyiriah* adalah memberitahukan karib kerabat dan handai tolan yang diistilahkan dengan:

Suyuak nan bagisia
halaman nan salalu,
nan basinggung nan bageduih
elok baimbauan,
buruk baambauan.

suyuak nan bagisia adalah, tetangga sebelah rumah, yang atapnya bersisian atau berdampingan dengan rumah kita. *Halaman nan salalu* adalah orang-orang yang biasa lalu lalang di depan rumah kita menuju ke *buah balai*. Diistilahkan dengan kabar baik dihimbaukan, dan kabar buruk berdatangan walaupun tanpa pemberitahuan.

1. Waktu dan cara *manyiriah*

Pada zaman dahulu *manyiriah* dilakukan sekitar seminggu sebelum hari *baralek* diselenggarakan. Orang yang melaksanakan pekerjaan ini dari keluarga *anak daro* atau *marapulai* yang ditemani oleh orang *sapasukuannya*,

Yang bijak mengenalkan dan dikenal
orang yang didatangi agak berumur,
tuo tangguang, gadih talampau.

Orang yang bijak dan dikenal oleh banyak orang. Yang didatangi adalah orang yang agak berumur atau sudah berumah tangga. *Manyirih* dilakukan dengan membawa *kampia sirih* (lihat Gambar 8), media berupa dompet yang cukup besar, berisi sirih lengkap, yang terdiri dari: daun sirih, buah pinang, gambir, dan sadah (kapur sirih). Sirih ditinggalkan sekapur di setiap rumah yang dikunjungi.

Terhadap karib dekat yang laki-laki, disampaikan oleh *ninik mamak* atau orang pasukuan yang telah berumah tangga dengan cara mempersirihkan rokok dalam nipah, dilanjutkan menyampaikan maksud.

Menurut Dartukni *Mandi Panduko Rajo*, pada masa *saisuk* kalimat *menyiriah* babunyi :

“*Alah tasuruh pulo amba dek ninik mamak suku menyampaikan tantang pakarajaan anak si anu patang itu malam itu bertepatan dengan bilangan bulan arab, iyo mintak dihadiri dek angku/bapak. Mako dijawabnyo dengan Insy Allah.*”

Adat bapakai cupak tatagak baisi, orang yang menjalankan pekerjaan *manyiriah* dahulu diberikan uang adat sekedarnya.

2. Makna tersirat dibalik *Mayiriah*

Pada zaman dahulu sirih merupakan media komunikasi yang ampuh sebagai pembuka kata yang dilakukan oleh orang yang *manyiriah* kepada orang yang *disiriah*. *Manyiriah* merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak tuan rumah kepada orang yang diundang. Makna sirih melebihi surat undangan yang biasa digunakan oleh orang zaman sekarang.

Dibalik tradisi *manyirih* sebenarnya tersirat maksud tertentu. Biasanya orang yang *disiriah* akan datang membawa *paantaan bareh*, atau diistilahkan dengan kado, pada hari *baralek*. Sebagian dari mereka diharapkan memberikan *paantaan bareh* lebih dari biasanya, terutama bagi mereka yang *berada*.



Sumber: <https://www.suluah.id>

Gambar 9. Sirih dan Kampia Diatas Carano

3. Perubahan tradisi *manyiriah*

Manyirih tidak mungkin dilaksanakan *manuruik adat lamo pusako usang*. Masyarakat sekarang tidak ada lagi yang *pasiriah*. Bagi kaum laki-laki *siriah* diganti dengan permen atau sebatang rokok.

Bagi pihak perempuan kalimat yang disampaikan dalam *manyiriah* pada saat berkunjung ke rumah masing-masing menggunakan istilah kato bayang, *barisuk mambubua di rumah anak daro ataupun marapulai*. Itupun disampaikan sambil lalu, atau hanya di depan rumah, tanpa masuk dan duduk terlebih dahulu, layaknya tamu. Waktunya tidak lagi seminggu sebelum *baralek*, tapi cukup sehari sebelum hari *baralek*, dan tanpa meninggalkan apa-apa. Bahkan ada pula yang menggantikannya dengan undangan.

Dahulu selain *manyiriah*, sebagai tanda di rumah kaum itu *baralek*, dan untuk menyemarakkan *alek* biasanya sejak seminggu sebelum hari *baralek*, *digua talempong*. Tetapi hal semacam itu tidak

ada lagi dilakukan sekarang, diganti dengan organ tunggal, atau pertunjukan musik jaman sekarang.



Gambar 10. Anak Mudo Manggua Talempong

D. Mambuek ambu-ambu (membuat bumbu)

Mambuek ambu-ambu, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi membuat bumbu. Merupakan salah satu tradisi adat *alek* perkawinan yang unik di Saniangbaka. Bumbu yang dimaksud disini adalah bumbu utama yang akan digunakan untuk memasak *gulai cubadak*, makanan inti pada saat hari *baralek* di Saniangbaka.

Mambuek ambu-ambu bertujuan untuk membantu meringankan tugas dan beban keluarga pengantin dalam membuat bumbu untuk memasak *gulai cubadak* yang jumlahnya cukup banyak. Kegiatan ini biasanya dilakukan antara 2 sampai 1 minggu sebelum hari *baralek* diselenggarakan.

Bahan untuk *ambu-ambu* terdiri dari kelapa yang diparut, kemudian direndang, lalu digiling halus hingga mengeluarkan minyak. *Ambu-ambu* ini dibuat di hari khusus, dengan cara yang cukup unik.

Mambuek ambu-ambu dikerjakan oleh kaum ibu yang terdiri dari: *sipangka* (tuan rumah) yang terdiri dari: sumandan (keluarga suami), tetangga, dan juga saudara *sapasukuan*. Di Minangkabau karib kerabat yang satu kaum/keturunan dari pihak ibu dinamakan dengan *sapasukuan*. Mereka datang ke rumah *baralek* dengan membawa perlengkapan untuk membuat bumbu, seperti: batu giling, kualii besar, dan ada juga yang membawa kelapa. Bumbu dibuat secara bergotongroyong di tempat *baralek*.

Disana mereka berbagi tugas, ada yang merendang, ada yang menggiling, dan ada juga yang memasak. Sedangkan laki-laki membantu memarut kelapa.

Setelah *ambu-ambu* selesai dikerjakan, semua tamu yang datang menikmati makanan yang disediakan oleh tuan rumah, dengan menu sederhana, yang dimasak secara bersama-sama oleh ibu-ibu yang membuat *ambu-ambu*.



Sumber: <https://cookpad.com/id/>

Gambar 11. Ambu-ambu

1. Falsafah Gotong Royong dalam *Mambuek ambu-ambu*

Pada zaman dahulu perekonomian masyarakat di Saniangbaka mungkin tidak sebaik sekarang. Bagi sebagian besar masyarakat, jangkakan untuk biaya *baralek*, untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kesulitan untuk memenuhinya. Ada yang sampai menggadaikan sawah untuk membiayai *baralek* anak kemenakannya.

Tradisi *mambuek ambu-ambu* merupakan salah satunya bertujuan untuk meringankan biaya *sipangka*. *Ambu-ambu* merupakan bumbu utama yang digunakan untuk *samba gulai cubadak*. Kebutuhan untuk itu cukup banyak, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya.

Untuk itu karib kerabat bersama-sama bergotong royong membantu meringankan beban *silang nan bapangka* (*sipangka*). Mereka datang membawa peralatan untuk membuat bumbu, seperti kual, batu giling, dan ada juga yang membawa kelapa, disamping bantuan tenaga.

2. Hikmah dibalik tradisi *Mambuek ambu-ambu*

Adat *mambuek ambu-ambu* sampai saat ini masih berlangsung di Saniangbaka. Prosesnya tidak banyak berubah. Perbedaannya, saat ini pekerjaan tersebut tidak hanya melibatkan keluarga *sapasukan*, tetapi juga diikuti oleh warga dari suku lain, yang merasa punya kedekatan dengan keluarga pengantin.

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam tradisi *mambuek ambu-ambu* ini:

- a) Karib-kerabat saling bahu membahu membantu meringankan pekerjaan keluarga pengantin dalam mempersiapkan bahan untuk *baralek*
- b) Menjadi ajang silaturahmi bagi karib kerabat, terutama kaum ibu untuk berkumpul dan bergotong royong dan bercengkrama dengan karib kerabatnya.
- c) Merupakan penerapan dari falsafah minangkabau, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.
- d) Tradisi ini secara tidak langsung merupakan wujud dari pelestarian kekayaan budaya kuliner di minangkabau.

E. Mamintak izin

Yang dimaksud dengan *mamintak izin* disini adalah permintaan restu oleh *marapulai* kepada keluarga terdekat, atau orang-orang yang berpengaruh terhadap keluarga, seperti saudara ayah (*apak/etek*), penghulu kaum, dan keluarga *ninik mamak*. Tujuan mamintak izin adalah untuk memberitahu, menghargai dan menghormati karib kerabat terdekat *marapulai*, baik dari pihak ayah maupun ibu. Merupakan wujud penghargaan, dan penghormatan terhadap *ninik mamak* dan karib kerabat *marapulai*, baik dari pihak ayah, maupun ibu.

Dibalik itu juga bermakna permohonan pamit dari *marapulai* kepada keluarganya untuk pergi berpindah/tinggal ke rumah istrinya, sekaligus menyiratkan permohonan bantuan kepada karib kerabat dalam meringankan biaya *baralek*. Orang yang dijalang, biasanya *paantaan barehnya* (baca *alek siang hari*) lebih besar dibandingkan yang lain. Bisa dalam bentuk uang, ataupun perlengkapan kebutuhan dalam berumah tangga.

Tradisi *mamintak izin* dilakukan oleh *marapulai* sekitar 3 hari sebelum hari *baralek*. Biasanya dilakukan pada malam hari. Tempat yang dituju untuk mamintak izin adalah rumah saudara ayah yang sudah berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan, rumah *mamak* (saudara ibu), penghulu, atau orang-orang yang dipandang berpengaruh terhadap keluarga.

1. **Tata cara Mamintak Izin**

Pada saat mamintak izin *marapulai* membawa hantaran, berupa satu sisir pisang, dan *sirih langkok*, serta didampingi oleh seorang anak kecil berumur sekitar 7 s/d 10 th. Pakaian yang dipakai *marapulai* berupa setelan jas, dan mengalungkan kain sarung di leher. Sedangkan anak kecil memakai pakaian rapi, kopiah, dan juga mengalungkan kain sarung di lehernya. Selain itu juga ada seorang *ninik mamak* yang membantu menyiapkan hantaran yang akan diserahkan.

Ninik mamak ini biasanya menunggu di *buah balai* terdekat dengan rumah yang dituju supaya *marapulai* jangan terlalu jauh menjemput hantaran untuk menuju ke rumah berikutnya. Dahulu dalam adat tidak diperbolehkan *marapulai* pergi mamintak izin naik kendaraan sampai ke rumah yang dituju. Kalaupun berkendara hanya sampai *buah balai*, dilanjutkan dengan berjalan kaki.

Menurut Akhyar *Rangkayo Batuah*, salah seorang petugas adat, dulu sebelum disederhanakan, jumlah rumah yang menjadi tujuan meminta izin bisa mencapai puluhan, mulai dari rumah ayah, penghulu, *manti*, pandito, saudara ayah, saudara ibu yang laki-laki, dan karib kerabat *nan badaso*(berpengaruh) dijalang oleh *marapulai* untuk meminta izin. Sehingga bisa menghabiskan waktu sehari-hari. Saat ini

semuanya sudah serba disederhanakan. Jumlah orang yang dituju untuk *mamintak izin* saat ini paling banyak hanya 5 orang saja, yaitu: rumah ayah(*bako*), penghulu(*datuk*), pandito, *manti*, mamak tertua, atau saudara laki-laki ayah tertua.

F. Malam *bainai*

Inai merupakan tumbuhan dengan daun-daun kecil seukuran daun kelor. Daun *inai* dihaluskan dan dipakaikan ke kuku jari penganten pada malam hari, sebelum hari *baralek* agar warna kuku berubah menjadi jingga pekat. Pemakaian *inai* pada kuku jari tertentu bertujuan untuk memberi tanda bagi wanita/laki-laki di Minang yang baru saja mengakhiri masa lajangnya

Ritual malam *bainai* dilakukan sekitar 3 hari sebelum hari *Baralek*. Bahan dasarnya adalah daun *inai*, yang pohonnnya banyak tersebar di Saniangbaka. Daun *inai* digiling sampai halus, setelah itu ditempelkan pada jari kuku. Dipasang pada malam hari menjelang tidur, setelah itu didiamkan selama semalam. Setelah dibuka pada pagi hari, kuku yang dipasang *inai* warnanya akan berubah menjadi jingga pekat.

Anak daro memakai *inai* pada seluruh kuku jari tangan, dan jari jempol kakinya. *Marapulai* juga diwajibkan memakai *inai*, tapi hanya pada kuku jari jempol, jari tengah, dan jari kelingking tangan saja.

Inai yang dipasangkan pada *marapulai*, diantarkan oleh pihak *anak daro*. *Inai* yang sudah ditumbuk, diletakkan di dalam gelas, kemudian dibungkus pakai sapu tangan. Diantarkan sekitar lima hari sebelum *baralek* oleh ibu-ibu dari pihak *anak daro*.

1. Makna pemasangan *inai*

Pada zaman dahulu *malam bainai* dijadikan sebagai malam keakraban antara mapelai perempuan dengan keluarga di akhir masa lajangnya. Selain itu juga dimanfaatkan oleh keluarga, terutama perempuan, untuk memberikan kata-kata nasehat tentang berumahtangga kepada *anak daro*.

Pemasangan *inai* pada setiap jari, juga mempunyai makna, yaitu:

- Jari kelingking: agar anak daro bisa melewati masa-masa sulit dalam berumahtangga;
- Jari tengah: agar anak daro bisa adil membagi kasih sayang, selayaknya kasih sayang kedua orang tua;
- Jari manis: bermakna do'a agar cinta mereka setia abadi

Menurut kepercayaan nenek moyang terdahulu, *Inai* dianggap memiliki kekuatan magis, yang bisa menangkal hal-hal buruk dari seseorang yang dengki kepada anak daro.

Praktek *malam bainai* masih berjalan sampai saat ini di Saniangbaka. Seiring dengan perkembangan zaman, motifnya tentu sudah berbeda. *Inai* hanya dijadikan sebagai simbol dan kebiasaan adat. Saat ini *inai* sudah banyak digantikan dengan *henna*, yang fungsinya sama untuk memerahkan kuku dengan pemasangan yang lebih simpel dan praktis. Selain untuk kuku, *henna* juga bisa digunakan untuk menghias tangan dengan motif yang menarik dan beragam.

G. Maantaan nasi pamanggia

Kalau diterjemahkan kata per kata, *maantaan* berarti menghantarkan. Sedangkan *pamanggia* adalah pemanggil atau penyeru. Secara makna *maantaan nasi pamanggia* adalah tradisi

menghantarkan seserahan dari keluarga ayah (*induk bako*) ke rumah pengantin perempuan (*anak daro*).

Tradisi ini merupakan wujud rasa memiliki dan tanggung jawab dari keluarga ayah terhadap *anak pisang*-nya. Selain itu barang-barang yang dihantarkan bisa membantu dalam meringankan beban *baralek* keluarga besarnya, dan merupakan penerapan falsafah *barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang*.

1. **Praktek maanta nasi pamanggia**

Maantaan nasi pamanggia dilaksanakan sehari sebelum *baralek*. Diantarkan oleh ibu-ibu dari urang rumah *induk bako*. Merupakan kewajiban adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.



Sumber: Dokumentasi Pulang Basamo 2023

Gambar 12. Induk Bako Maantaan Nasi Pamanggia

Nasi pamanggia yang dibawa terdiri dari: ayam, pisang, kelapa, beras, dan beras pulut, serta kain panjang yang banyaknya menurut kesanggupan dari keluarga *induk bako*. Semuanya itu dimasukkan

kedalam beberapa buah *saok aia pandan*, penutup talam warna-warni berbentuk segi tiga bulat. Dibawa ke rumah *anak daro* dengan cara dijunjung di atas kepala.

Dulu *nasi pamanggia* hanya dihantarkan pada malam sebelum hari *baralek*. Seiring berjalannya waktu, kemudian entah kapan dimulainya berubah menjadi siang hari, sebelum atau sesudah shalat Ashar.

Dulu pengantar hanya keluarga terdekat dari *induk bako*. Mereka datang beriringan ke rumah *anak daro*. Tetapi saat ini karib kerabat lain sudah banyak yang ikut dalam mengantarkannya. Pengantar terdiri dari keluarga *pasumandan* (dari pihak ayah) dan urang *sapasukan*-nya. Selain itu pakaian juga diatur menurut adat, berbaju kurung, *bakodek basalendang* atau *berkerudung* (*Dartukni Mandi Panduko Rajo*).

Saat ini sebagian masyarakat sudah menganggap kegiatan ini sebagai sebuah hiburan. Jumlah pengantar lebih banyak dibandingkan dulu. Sehingga terkadang sudah memberatkan bagi keluarga *anak daro* dalam menjamu mereka yang datang. Jumlah rombongan yang datang hendaknya disesuaikan dengan kemampuan *anak pisang*, jangan sampai memberatkan tuan rumah. Dalam adat diistilahkan dengan:

Nan dapek malu ka mamangkua pangkua balabih.

Kok kamakan pinggan kurang.

Maksudnya jangan sampai orang yang datang lebih banyak dari jamuan yang disuguhkan.

Hantaran yang dibawa saat ini-pun tidak selengkap pada zaman dulu. Terkadang yang dibawa hanya beras, kelapa, dan kain. Bagi sebagian mereka yang *baralek* di luar Saniangbaka atau dirantau, adat

maantaan nasi pamanggia masih tetap dijalankan. Tapi tidak selengkap di kampung. Mereka yang datang hanya membawa beras, tapi jumlahnya tentu jauh lebih banyak. Ada juga yang memberikan bantuan berupa uang.

2. Wujud tanggung jawab keluarga ayah


Sejatinya kekuasaan *mamak* terhadap kemenakan di Minangkabau seolah-olah tanpa batas. Tanggung jawab *mamak* sudah dimulai dari mendidik sejak kecil, mencarikan jodoh, sampai berumah tangga. Biaya untuk kelangsungan hidup kemenakan menjadi tanggung jawab *mamak*, yang diambilkan dari harta pusako tinggi (Yaswirman, 2016: 172).

Ayah diibaratkan sebagai *abu diateh tunggua*, yang bisa dengan mudah datang dan pergi kapan saja. *Maantaan nasi pamanggia* merupakan wujud tanggung jawab keluarga ayah (*bako*) terhadap *anak pisang*-nya yang akan menikah. Dengan harapan hantaran yang diserahkan bisa dijadikan sebagai tambahan untuk bahan masakan, dan membantu meringankan beban keluarga *anak daro* dalam memikul biaya *baralek*.

Bab VI

Tradisi Adat Pada Hari *Baralek*

Tradisi adat pada hari *baralek* merupakan tradisi dan kearifan lokal yang diselenggarakan di hari perhelatan pesta perkawinan. Cukup banyak tradisi adat yang dilalui pada saat hari *baralek* di Saniangbaka sejak dari pagi hingga malam hari, mulai dari masak memasak (*mamasak pagi*), *maanta kain pambali*, *alek siang hari*, *alek kenduri*, *manjapuik marapulai*, *maanta marapulai*, sampai *mancalik hari*. Setiap tahapan tersebut mempunyai maksud dan makna tertentu, serta unsur sejarah yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal.



Gambar 13. Rangkaian Tradisi di Hari *Baralek*

A. Tradisi Masak-Memasak

Dalam bahasa minang, arti kata *samba* adalah lauk-pauk. Sedangkan sambal/cabe disebut dengan *lado*. Yang dimaksud tradisi masak memasak dalam *alek* perkawinan di Saniangbaka adalah memasak *samba gulai cubadak* (nangka muda) yang digulai

menggunakan santan, dan dicampur daging atau tulang rawan, serta di beri bumbu khusus yang dinamakan dengan *ambu-ambu*. Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar tempat *baralek*, disertai dengan makan pagi secara bersama-sama, setelah *gulai cubadak* selesai dimasak.

Masak memasak bertujuan untuk membuat *samba gulai cubadak*, menu yang akan dihidangkan kepada setiap tamu yang datang dari pagi sampai malam hari. Kaum *sapasukuan* secara bersama-sama membantu menyiapkan bahan, bumbu, dan memasak untuk membantu meringankan beban pekerjaan *sipangka* (tuan rumah).

1. Kancah

Kegiatan *masak memasak* dimulai sejak pagi hari. Lokasi tempat memasak disekitar tempat *baralek*, yang dinamakan dengan *kancah*, merupakan kuali besar yang dijadikan sebagai wadah tempat memasak *gulai cubadak*.



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 14. Masak memasak di *Kancah*

Di lokasi tempat memasak dibuat beberapa buah lobang memanjang, yang dibuat secara berbaris dengan jarak tertentu, yang dinamakan lobang *kancah*. Jumlah lobang sesuai dengan jumlah *kancah* yang akan dipakai untuk memasak. Semakin besar *alek*, maka semakin banyak pula *gulai cubadak* yang dimasak, tentu saja jumlah *kancah* yang dipakai akan semakin banyak. *Kancah* dibuat dalam bentuk pondok sederhana yang dipasang atap seng untuk melindungi dari hujan. Lebarinya disesuaikan dengan jumlah lubang yang dipakai. Untuk mengaduk masakan digunakan pelepah daun kelapa.

2. Pelaksanaan masak memasak

Pelaksana masak memasak adalah orang dalam *sapasukuan*. Kecuali untuk *baralek* gadang, yang menyembelih sapi, dibantu oleh suku *jurai*. Tamu yang datang sebenarnya juga hanya dari kaum *sapasukuan*. Mereka datang untuk membantu memasak.

Ibu-ibu membantu menyiapkan bahan yang akan dimasak, seperti memeras santan kelapa, mengupas bawang, dan mengupas nangka muda serta memotongnya menjadi ukuran kecil, yang menjadi bahan inti dari masakan. Bumbunya sudah dibuat pada saat *mambuek ambu-ambu*. Sedangkan tugas memasak nasi dan *gulai cubadak* di *kancah* dilakukan oleh *ninik mamak*/laki-laki.

Di Saniangbaka hanya laki-laki yang ahli dalam membuat *gulai cubadak* mereka dinamakan dengan *tukang masak*. Biasanya *tukang masak* diminta untuk memasak pada saat *baralek* di sukunya masing-masing. Jumlah orang yang ahli memasak *gulai cubadak* jumlahnya tidak banyak, terkadang dibantu oleh tukang masak dari suku lain.

Setelah *gulai cubadak* selesai di masak, *ninik mamak* beserta tamu yang hadir makan di atas rumah dengan hidangan yang telah disediakan. Mereka makan dengan aturan adat. *Penghulu ditinggikan seranting dengan gelas yang bertadah* (sebagai bentuk penghargaan terhadap penghulu, gelas minumannya diberi alas). Makan minum dengan pasambahan sederhana. Sedangkan anak kemenakan yang bertugas masak memasak, telah menjadi kebiasaan pula makan bersama memakai *talam* di sekitar *kancah*.

3. Falsafah *barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*

Kegiatan *masak-memasak* ini dilakukan secara bergotong royong oleh keluarga dan karib kerabat *silang nan bapangka (sipangka)* di hari *baralek*. Dalam hal ini dinamakan dengan orang *sapasukuan*. Mereka secara bersama-sama membantu meringankan tugas karib kerabatnya dalam menyelenggarakan *alek* perkawinan. Proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa hari sebelum *baralek*. Diawali dengan mencari kayu bakar, dan *cubadak* (nangka) di hutan yang ada di sekitar nagari Saniangbaka. Kemudian membuat dan menggali lubang *kancah*, *mambuek ambu-ambu*, menyiapkan berbagai perlengkapan untuk *masak-memasak*. Orang *sapasukuan* saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan setiap *alek* perkawinan di kaumnya masing-masing. Merupakan implementasi dari falsafah *barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*.

Sebenarnya pada zaman dahulu para tetua Saniangbaka sudah merancang bagaimana cara menghemat biaya *alek* perkawinan seminimal mungkin. Inti dari masakan yang dihidangkan untuk tamu *baralek* hanya satu saja, yaitu *samba gulai cubadak*.

Tujuannya supaya *alek* perkawinan di Saniangbaka tidak memberatkan bagi tuan rumah. dalam hal tugas penyelenggaraan *alek* diserahkan kepada orang *sapasukuan*.

Bahan untuk *masak-memasak*, sebagian bisa diperoleh dari hutan sekitar, seperti kayu bakar, nangka muda, dan kelapa. Kelapa ada juga yang diantarkan oleh *induk bako* pada saat *maantaan nasi pamanggia*. Bumbu untuk memasak sebelumnya sudah dibuat orang *sapasukuan* pada saat *mambuek ambu-ambu*.

4. ***Gulai cubadak* & perubahan aturan masak-memasak**

Menurut penuturan Dartukni Mandi Panduko Rajo: “Sebelum tahun enam puluhan masakan yang dibuat berupa *tapai* dan *bubur ketan (nasi lamak)*, yang bahan dasarnya beras ketan. Karena pada tahun-tahun itu mulai dilaksanakan turun ke sawah dua kali setahun, sedangkan umur dari padi pulut itu panjang, maka sudah mulai jarang orang menanam padi pulut, sehingga sulit didapat. Atas dasar itulah Kerapatan Adat Nagari mengganti dengan makanan nasi, yang lauknya hanya *gulai cubadak* semacam saja agar tidak memberatkan bagi *silang nan bapangka (sipangka)*.”

Pada saat *masak-memasak*, sebenarnya tamu yang datang hanya dari orang *sapasukuan*, atau karib kerabat terdekat *sipangka* saja. Tetapi sekarang yang kita saksikan telah bercampur baur. Tamu lain yang waktunya sebenarnya telah ditentukan yakni sesudah sholat maghrib, yang disebut dengan *alek kenduri*, justru saat ini banyak yang datang pagi hari saat *masak-memasak*.

Masakan atau *samba* yang dibuat-pun saat ini tidak hanya satu macam saja, tetapi sudah banyak tambahan dengan menu lain. Entah

siapa yang memulai, dan kapan dimulainya, tidak ada yang tau. Jika *sipangka* mempunyai kesanggupan tidak ada masalah, karena adat makan minum bukan termasuk dalam aturan adat yang tidak bisa dirubah. Mungkin seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, tentu *sipangka* ingin memberikan layanan lebih terhadap tamu yang datang.

Artinya, terkait dengan masak-memasak sebenarnya telah diatur oleh adat, agar tidak memberatkan *sipangka*. Tetapi pada prakteknya terkadang masyarakat mengabaikannya, dan menambah-nambahnya tanpa persetujuan *ninik mamak*. Bak kata pepatah: *jalan lah dialih dek urang lalu*. (aturan diubah tanpa persetujuan pemuka adat).

B. Maantaan kain pambali

Adat di Saniangbaka pada saat *baralek marapulai* mempunyai kewajiban dalam menyediakan beberapa jenis pakaian untuk istrinya, yang dinamakan dengan *kain pambali*. Kata *maantaan* kalau diterjemahkan artinya menghantarkan. Sedangkan *kain pambali*, dari berbagai sumber yang penulis wawancarai tidak ada yang tahu persis apa maksudnya. Mereka menjawab bahwasanya kata tersebut merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu. Tapi ada juga yang mengartikan dengan pembelian dari keluarga ayah (*induk bako*). Karena *kain pambali* memang dihantarkan oleh *induk bako* ke rumah *marapulai*, dengan tradisi adat, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Tradisi adat *maantaan kain pambali* dilakukan untuk menyerahkan bantuan dari keluarga *induk bako*(ayah) ke rumah

marapulai. Kain pambali diserahkan untuk meringankan beban *marapulai* dalam menyediakan pakaian untuk istrinya.

Kegiatan *maantaan kain pambali* dilakukan pada siang hari *baralek* oleh *induk bako* ke rumah *marapulai*. Waktunya siang hari, setelah shalat zuhur. Dihantarkan oleh ibu-ibu orang *sapasukuan* dan *pasumandan* menggunakan *dulang randah*, dan *saok aia*, dengan cara dijunjung di atas kepala. Mereka secara beriringan datang ke rumah *marapulai* dengan berpakaian menurut adat, yaitu: berbaju kurung, *bakodek basalendang* atau *berkerudung* (Dartukni Mandi Panduko Rajo).



Gambar 15. Saok Aia Pandan

Saat ini banyaknya jumlah kain pambali yang dihantarkan minimal 5 potong, yang terdiri dari: kain songket, baju kebaya, baju kurung, baju kadapua (pakaian rumahan), disertai dengan jilbab. Biasanya diserahkan sebanyak 2 pasang untuk masing-masingnya.

Tapi sebenarnya tidak mutlak diserahkan sepenuhnya, disesuaikan dengan kesanggupan. Bagaimanapun juga tingkat perekonomian *rumah bako* berbeda-beda. Bagi yang berada tidak

masalah untuk membelikan semuanya, bahkan bisa membelikan kain yang berharga mahal.

Kain pambali yang dihantarkan oleh *induk bako*, nantinya akan diserahkan oleh keluarga *marapulai* ke keluarga *anak daro* pada saat *maantaan marapulai*. Banyaknya kain pambali itu delapan potong. Seandainya hantaran dari *bako* tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dilengkapi oleh keluarga *marapulai*.

1. Makna dibalik tradisi *kain pambali*

Secara adat di Minangkabau seorang anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mamak*, baik dalam hal mendidik, maupun memberi nafkah. Tradisi menghantarkan *kain pambali* ini merupakan wujud tanggung jawab keluarga ayah terhadap *anak pisang*-nya, yang sedari kecil lebih banyak dibesarkan oleh keluarga ibunya.

Mereka membantu sesuai dengan kesanggupannya. Walaupun yang dihantarkan *kain pambali*, tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan adat. *Kain pambali* yang diantarkan disertai dengan pisang dan beras yang dimasukkan ke dalam *saok aia pandan*.

Semua hantaran tersebut tidak hanya berasal dari keluarga inti ayah *marapulai*, tapi juga dari karib kerabat *sapasukuan*.



Sumber: Dokumentasi Pulang Basamo 2023

Gambar 16. Tradisi Maantaan Kain Pambali

2. Perbedaan kain pambali dengan nasi pamanggia

Dahulu *kain pambali* yang dihantarkan terdiri dari 8 jenis. Saat ini atas kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) disederhanakan menjadi 5 saja. Sebenarnya tradisi *maantaan kain pambali* tidak jauh beda dengan *maantaan nasi pamanggia*. Sama-sama dihantarkan oleh *induk bako*. Tujuannya pun sama-sama membantu meringankan beban *anak pisang*, dan wujud tanggung jawab *induk bako* terhadap *anak pisang*. Barang hantaran juga sama-sama ditaruh di dalam *saok aia*. Bedanya hanya pada tujuan, dan barang yang dihantarkan, serta waktu penghantaran. Tabel 4 menyajikan perbedaan antara *nasi pamanggia*, dan *kain pambali*:

Tabel 4. Perbedaan Nasi Pamanggia dan Kain Pambali

No	Uraian	Kain pambali	Nasi pamanggia
----	--------	--------------	----------------

1	Tujuan	Rumah <i>marapulai</i>	Rumah <i>anak daro</i>
2	Waktu	Siang hari <i>baralek</i>	Sebelum hari <i>baralek</i>
3	Isi hantaran	Beras, pisang, dan pakaian	Ayam, pisang, kelapa, beras, dan beras pulut atau kain panjang

C. Alek siang hari dan *alek kenduri*

Dalam *alek* perkawinan di Saniangbaka, waktu penjamuan tamu undangan dibagi menjadi 2, yaitu siang dan malam hari. Siang hari dinamakan dengan *alek siang hari*, khusus untuk perempuan, dan malam hari dinamakan dengan *alek kenduri*, khusus untuk tamu laki-laki.

1. Alek siang hari

Alek siang hari bertujuan untuk menjamu undangan, khususnya ibu-ibu. Sedangkan *alek kenduri* ditujukan untuk menjamu tamu laki-laki yang berasal dari keluarga ayah *anak daro*, keluarga *marapulai*, dan karib kerabat dari suku lain.

Menurut adat dan kebiasaan di Saniangbaka, waktu perjamuan *alek siang hari* dimulai setelah shalat dzuhur sampai sebelum magrib. Kebanyakan tamu yang datang setelah shalat ashar, sampai *sanjo rayo pirik* (berebut waktu maghrib). *Alek* ini dikhususkan untuk perempuan atau kaum ibu.

“Sesudah shalat ashar berdatanganlah *alek* dalam nagari, karib baik, *suyuak nan bagisiah, laman nan salalu, mancogok bahondoh pondoh dari satiok simpang, sarupo anai-anai babuih datang ke rumah anak daro ataupun marapulai. Syariat pulo mamaku, adat*

baleh babaleh, kalau kita panuruik alek urang lain mako ramilah alek sampai sanjo rayo pirik.”

(Dartukni Mandi Panduko Rajo).

Mereka datang dengan membawa buah tangan yang dimasukkan ke dalam *cambuang nasi* (mangkok nasi) yang dibungkus dengan sapu tangan, biasanya berisi beras. Makanya diistilahkan dengan *maantaan bareh* (mengantar beras). Di Samping beras, ada juga yang menambahkan dengan barang lain, seperti: telur, kain panjang, kain sarung, alas kasur, piring, gelas, selimut, dll. Besar kecilnya tergantung kedekatan antara tamu dengan keluarga *sipangka*.

Menurut kebiasaan di Saniangbaka, pada *alek siang hari* terkadang *marapai disalang* (dipinjam) oleh pihak *anak daro* untuk bersanding menanti tamu undangan dari luar. Kedatangan *marapulai* harus dijemput oleh pihak *anak daro*. Biasanya *marapulai disalang* dari zuhur sampai waktu ashar.

2. Alek kenduri

Alek ini dikhususkan untuk tamu laki-laki. Diselenggarakan di rumah *anak daro*. Tamu yang datang biasanya karib kerabat dari ayah *anak daro*, termasuk keluarga *marapulai*. Waktunya setelah shalat magrib sampai selesai, tergantung banyaknya tamu yang datang.

Alek kenduri bisa dilakukan beberapa gelombang, tergantung banyaknya tamu yang datang, dan besar kecilnya rumah. Kalau diistilahkan dengan datang *satampuah*, pulang *sabondong* (datang sendiri-sendiri, pulang berbondongan). Biasanya kalau orang yang berada atau berpengaruh, tamu yang datang akan ramai, dan *alek*-nya bisa 2 sampai 3 kali.

Tidak seperti *alek siang hari*, acara di atas rumah dilakukan secara adat. Hidangan disajikan oleh *janang* atau *bujang palanggam*, yang sudah ditunjuk pada saat *manakok hari*. *Janang* berpakaian lengkap dengan berbaju lengan panjang, berkopiah, berkain sarung. Sebelum makan, hidangan harus ditata sesuai dengan *alua jo patuik* oleh *janang*.

Setelah itu *alek* dimulai dengan *pasambahan*, *mamudiak-an siri*, makan minum, sampai selesai. Pada saat turun atau keluar rumah, tamu yang datang biasanya *maisi cupak nan tatagak*, berupa uang alakadarnya, yang diserahkan kepada *mande* (ibu) *anak daro* yang duduk bersimpuh di dekat pintu, dengan meletakkan sapu tangan/kain di pangkuannya.

3. Hubungan *alek* dengan *manyiriah* dan *mamintak izin*

Pelaksanaan *alek siang hari* dan *alek kenduri* merupakan proses penjamuan tamu undangan di Saniangbaka. *Alek siang hari* dihadiri oleh *suyuik nan bagisia*, *halaman nan salalu*, *Nan basinggung nan bageduih*, yang diundang pada saat *manyiriah*. Sedangkan *alek kenduri* sebagian dari mereka adalah orang yang diundang pada saat *mamintak izin*, termasuk keluarga *marapulai*. Mereka datang bukan hanya sekedar untuk makan minum semata. Lebih dari pada itu, untuk menyemarakkan, dan mensyukuri tentang berlangsungnya *alek* perkawinan sanak kemenakannya (Kabupaten Solok 2019). Mereka datang memperlihatkan:

Hati nan suci, muko nan jernih.

Putih muko bisa diliek, putih hati bakaadaan.

4. Perubahan tradisi *alek siang hari* dan *alek kenduri*

Sakali aia gadang, sakali tapian barubah.

Tahun lah batuka, musim lah baganti.

Perilaku masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali di Saniangbaka yang masyarakatnya sudah mulai terbuka, dan banyak merantau. Begitu juga dengan *alek kenduri* dan *alek siang hari*, yang tidak terlepas dari perubahan zaman dan perilaku masyarakat.

a. Perubahan *alek siang hari*

Profesi semakin beragam, pergaulan sudah semakin luas, baik di dalam maupun di luar kampung. *Alek siang hari* yang awalnya khusus untuk ibu-ibu, sekarang sudah menurut kebiasaan *alek perkotaan*. *Sipangka*-pun sudah banyak yang menyediakan hidangan prasmanan sejak pagi hari. Tamu yang datang berpasang-pasangan, layaknya undangan pesta pernikahan pada umumnya, dengan buah tangan berupa amplop tentunya.

Adat *maantan bareh*, pada sore hari, bagi sebagian ibu-ibu masih berjalan sebagaimana mestinya. Untuk hantaran tambahannya, sudah jarang yang memberikan dalam bentuk barang, sebagian diganti dengan uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Dulu ibu-ibu yang datang *maantaan bareh* diwajibkan memakai kebaya atau baju kurung, sekarang sudah longgar, banyak yang hanya memakai baju gamis.

b. Perubahan *alek kenduri*

Inti dari *alek perkawinan* sebenarnya adalah malam hari, saat *alek kenduri*, disebut juga dengan *alek malam*.

“Alek malam tu kan kini bulih dikecek-an ndak ado urang nan tibo, urang banyak datang katiko makan pagi selai. Dulu katiko alek malam, ndak tamuek-muek dek urang rumah, asa awak lai

panuruik alek urang, jo pengecek-an urang.” (Akhyar Rangkayo Batuah).

Maksudnya saat ini sudah jarang tamu yang datang pada saat *alek kenduri*, karena mereka sudah datang pagi hari, saat *masak memasak*. Padahal dulu tamu yang datang pada saat *alek kenduri* sangat ramai, apalagi jika tuan rumah suka menghadiri undangan, dan ringan lidahnya mengundang orang lain.

Perubahan tersebut diistilahkan dengan *jalan alah dialih dek urang lalu*. Maksudnya masyarakat sekarang tidak lagi mengabaikan aturan adat, dengan merubah kebiasaan sesuka hatinya. Padahal di pagi hari, saat masak memasak tersebut, seharusnya yang hadir hanya *ninik mamak*, dan orang *sapasukuan* saja. Sedangkan karib kerabat dari suku lainnya waktu jamuannya malam, pada saat *alek kenduri*.

D. Manjapuik marapulai

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, di Saniangbaka *alek* perkawinan yang dilaksanakan di rumah *marapulai*, dan *anak daro* biasanya diselenggarakan pada hari yang sama, dengan pusat *baralek* berada di rumah *anak daro*. Yang disebut dengan *manjapuik marapulai* disini adalah kedatangan *marapulai* ke rumah *anak daro* pada malam hari setelah proses perjamuan *alek/alek kenduri* selesai dilaksanakan. Kedatangannya harus dijemput menurut adat, dan kepulangannya-pun harus diantar secara adat.

Upacara *manjapuik marapulai* pada saat hari *baralek* bertujuan untuk menjalankan tradisi adat yang ada di Saniangbaka atau Minangkabau pada umumnya. Setelah menikah, seorang laki-laki harus tinggal di rumah perempuan. Pada hari *baralek*, kedatangannya ke

rumah istrinya harus dijemput terlebih dahulu, dan perginya diantar oleh keluarganya, sesuai dengan tradisi adat yang berlaku.

1. **Paja kenek (anak kecil)**

Proses penjemputan *marapulai* oleh pihak *anak daro* dilakukan setelah *alek kanduri* di rumah *anak daro* usai. Waktunya sekitar jam 9 malam, tergantung cepat atau tidaknya *alek kenduri* selesai. Untuk *manjapuik marapulai* ditugaskan dua orang *paja kenek* (anak kecil), yang umurnya berkisar antara 7 s/d 10 tahun, dan berpakaian menurut adat.

Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Salah seorang nantinya ditugaskan membuka tirai pintu kamar *anak daro*, pada saat *marapulai* memasuki kamar, diistilahkan dengan *palantung kandang*. Yang seorang lagi membawa *kaduik* (kantong) beserta perlengkapannya, berupa *siriah langkok*, yang dibungkus menggunakan saputangan lebar disertai dengan *tali kabau*, yaitu sebetuk cincin emas, yang diikatkan pada saputangan pembungkus *kaduik*.

Kedatangan mereka diantar oleh seorang *ninik mamak sapasukan* dari pihak *anak daro*. Sesampainya di rumah *marapulai*, *tali kabau* tadi diserahkan kepada orang yang dipercaya di keluarga *marapulai*, seperti *ninik mamak*, atau orang tuanya.

2. **Persiapan di rumah anak daro**

Setelah *paja kenek* berangkat, di tempat *anak daro* *ninik mamak* mulai mengumpulkan *urang sumando*, terutama *sumando sapasukan* terdekat yang ada di lingkungan rumah, untuk bersiap-siap menyambut kedatangan *marapulai* baru.



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 17. Paja Kenek Penjemput Marapulai

Berdasarkan hasil rangkuman dari penuturan beberapa informan, ada beberapa makna dan sejarah terkait dengan tradisi *manjapuik marapulai*, yaitu:

- 1) Kenapa *marapulai* harus dijemput untuk datang ke rumah *anak daro*?

Menurut Dartukni Mandi Panduko Rajo:

“*Marapulai* dianggap sebagai orang baru yang belum tau jalan menuju ke rumah *anak daro*.” Apalagi perkawinan zaman dahulu sarat dengan perjudohan, yang segala urusan diselesaikan oleh *ninik mamak*. Bahkan kedua pengantin ada yang hanya bertemu pada saat akad nikah saja. Ditambah lagi dengan penjemputan dilakukan pada malam hari, dan dulu belum ada listrik seperti saat sekarang. Tentu alun tarang jalan nan kaditampuh (belum terang jalan yang akan ditempuh) oleh *marapulai*.”

Selain itu juga untuk menjaga harga diri anak kemenakan. *Ninik mamak marapulai* tidak mau martabatnya direndahkan. Sebelum dijemput mereka tidak akan melepaskan kemenakannya ke rumah *anak daro*.

2) Pemberian *tali kabau*

Pada saat menjemput *marapulai*, *tali kabau* merupakan sebagai pengikat agar pihak *marapulai* tidak mungkir janji. *Silek basimpai*, *tabuh bagandangan*. Maksudnya dalam melakukan segala sesuatu harus bersiasat. *Marapulai* diibaratkan dengan kerbau yang harus diikat pakai tali. Diwakilkan dengan cincin emas agar bisa dituntun ke rumah *anak daro*.

Adat *manjapuik marapulai* dulu bisa dilakukan sampai tengah malam, karena menunggu selesainya *alek kenduri*. Sekarang biasanya jam sembilan malam *marapulai* sudah dijemput. Masyarakat tidak lagi tertarik untuk datang menghadiri *alek kenduri*, sehingga tamu yang datang sedikit, dan acaranya bisa cepat selesai.

Tali kabau, yang dibawa pada saat *manjapuik marapulai* merupakan simbol pengikat, yang dipinjamkan sementara oleh keluarga *anak daro*. Sesampai di rumah *anak daro*, *tali kabau* diserahkan kepada orang yang dipercaya, seperti: *ninik mamak*, atau orang tua *marapulai*, dan harus dikembalikan kepada keluarga *anak daro* pada saat *maantaan marapulai*.

E. Malapeh marapulai

Merupakan prosesi adat di rumah *marapulai*, yang dilakukan setelah 2 orang *paja kenek* datang menjemput. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan proses pelepasan *marapulai* secara adat, dan

memberinya gelar *sako* yang diwariskan dari *ninik mamak*-nya, karena setiap laki-laki yang sudah menikah di Minangkabau diberi gelar adat, diistilahkan dengan *ketek banamo gadang bagala*.

Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam tradisi *malapeh marapulai*, yaitu:

1. Mengumpulkan *urang salapan suku*

Setelah *paja kenek* datang menjemput *marapulai*, *ninik mamak* segera menugaskan anak kemenakannya untuk menjemput *urang salapan suku*, yang secara adat akan bertugas mengantarkan *marapulai*. Tidak boleh sembarang orang. Ada syaratnya, jika *marapulai* bersuku Sumpadang, *urang salapan suku* yang diundang terdiri dari: *manti suku Sumpadang*, *sumando baru* di suku Sumpadang (utamakan yang *saparuik/sakaum*), satu orang dari buah *balai* (lihat sub menu *buah balai*), satu orang dari suku *nan bajurai*, dan satu orang dari suku lain.



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis

Gambar 18. Perwakilan Urang Salapan Suku

2. Makan minum

Upacara *malapeh marapulai* dimulai setelah *urang salapan suku* cukup jumlahnya. Diawali dengan *pasambahan* (percakapan adat), dengan memudikkan sirih sebagai pembuka kata, kemudian dilanjutkan dengan makan dan minum, yang juga diawali dengan *pasambahan*. Dalam hal ini *marapulai* belum dilibatkan/berada di luar rumah. Jamuan dihidangkan oleh *janang*, dan menunya dihidangkan harus sesuai dengan ketentuan adat, yang terdiri dari:

- *Dulang tinggi* sebanyak 5 buah, sebagai tempat makanan, yang berisi bubur pulut, dan pisang yang diletakkan di dalam piring. *Dulang tinggi* harus dilengkapi dengan tirai (kain alas), dan *saok aia* yang dilengkapi dengan *dalamak* (kain penutup).
- *Dulang randah* sebanyak 5 buah, juga sebagai tempat makanan yang berisi bubur ketan, dan pisang, tetapi wadah bubur ketannya menggunakan *limah* (daun pisang berbentuk cerocok). Tapi sekarang sudah diganti dengan gelas plastik.
- Satu buah *carano* yang berisi *sirih langkok* yang terdiri dari: *daun siriah* (daun sirih yang bersusun), *pinang nan ka diuleh* (pinang yang akan dipoong seulas), *gambia nan ka dipipia* (gambir yang akan dipipil), *sadah nan ka dipalik* (kapur yang akan dicercak ke ujung jari), *timbangau nan ka diujuik* (tembakau yang akan ditarik secara lembut), *siriah sakapua* (sekapur sirih) yang menjadi pembuka kata untuk memulai prosesi adat *malapeh marapulai* (Dahliarnis 2019).



Sumber: koleksi pribadi penulis

Gambar 19. Dulang Tinggi dan Isinya


Dulang merupakan salah satu peralatan yang dibutuhkan sebagai wadah makanan dalam berbagai upacara adat di Minangkabau. Pada saat *manjapuik marapulai* di Saniangbaka *dulang* digunakan sebagai wadah *nasi lemak* (bubur pulut) dan pisang. *Dulang* tinggi digunakan untuk tempat jamuan *urang salapan suku*. Dilengkapi dengan *aleh dulang*, dan ditutup dengan *saok aia*, yang juga ditutup menggunakan kain, yang dinamakan dengan *Dalamak*.

Sedangkan *dulang randah*, juga digunakan untuk tempat nasi lemak, dan pisang, tetapi nasi lemaknya tidak diletakkan di atas piring, melainkan di dalam *limeh*. Sajian di dalam *dulang randah* ini tidak untuk dimakan pada saat itu, tetapi untuk dibawa pulang oleh *urang salapan suku*.

3. Pemasangan baju gadang

Setelah menikmati hidangan yang sudah tersaji di dalam *dulang*, kemudian dimulailah proses pelepasan yang diistilahkan dengan *maantaan ayam* (mengantar ayam). *Ninik mamak* diminta memanggil

marapulai untuk naik ke atas rumah. Setelah itu *marapulai* akan dipakaikan *baju gadang*, pakaian kebesaran penghulu, oleh salah seorang *urang salapan suku*.



Gambar 20. Pemakaian Baju Gadang

Pakaian yang dipakai pada saat *maantaan marapulai* sedikit berbeda dengan yang dipakai pada siang hari. Perbedaannya terletak pada:

- Baju gadang yang dipakai saat *maantaan marapulai* sedikit lebih dalam dibandingkan dengan baju siang hari.
- Saat *maantaan marapulai*, diatas kepala dipasang *ikek* (Gambar 21), sedangkan pada siang hari memakai *deta* (lihat Gambar 29).



Gambar 21. Marapulai dengan Ikek di Kepala

Baju gadang yang dipakai oleh marapulai merupakan pinjaman dari penghulu, yang dilengkapi dengan keris. Untuk membedakan antara penghulu dengan marapulai pada saat memakai baju gadang, bisa dilihat dari cara pemasangan kerisnya. Penghulu keris yang disisipkan di pinggangnya condong ke kanan, sedangkan marapulai condong ke kiri.

Selanjutnya *marapulai* minta izin dan restu kepada orang tuanya untuk berangkat dan tinggal di rumah istrinya. Momen ini sangat mengharukan bagi keluarga, karena laki-laki di Minangkabau setelah menikah akan tinggal dan menetap di rumah istrinya. Setelah itu *marapulai* disuruh duduk di atas *kasur talakat*, kasur kecil yang diletakkan ditempat kira-kira setinggi $\frac{1}{2}$ meter, di ujung rumah, persisnya di depan kamar *marapulai*. Pada saat duduk kaki kanan, disilangkan di atas kaki kiri. Hal ini bertujuan untuk menghargai para tamu yang duduk di lantai, terutama para pemuka adat.



Gambar 1. Marapulai Duduk di Atas Kasur Talakat

Saat itu *marapulai* diibaratkan *ayam* yang sudah bertaji, dan siap untuk di sabung di gelanggang.

4. *Uang adat*

Selanjutnya di bagikanlah taruhan untuk orang yang akan membawa *ayam* ke gelanggang, yaitu *uang adat* oleh *sipangka* kepada *urang salapan suku*. Setelah itu barulah dimulai *pasambahan* untuk pelepasan *marapulai*, sekaligus pemberian gelar adat.

Istilah *uang adat* disematkan untuk amplop yang diberikan kepada tokoh adat yang terlibat dalam upacara adat. Pada saat pelepasan *marapulai*, *uang adat* diberikan hanya untuk *urang salapan suku*. Permintaan *uang adat* disampaikan dengan kiasan.



Sumber: Koleksi Pribadi Ade Warta Putra

Gambar 2. Upacara Adat Malapuh Marapulai

5. *Ma-asok Kumayan* (asap kemenyan)

Sebelum turun dari rumah gadang/diantarkan ke rumah anak daro, *marapulai* diasapi terlebih terlebih dahulu. Diistilahkan dengan *dilapeh dek asok kumayan* (dilepas dengan asap kemenyan). *Kumayan* diletakkan di atas piring, dan dibakar. Setelah itu *marapulai* diasapi oleh ibu kandung, kalau masih hidup, atau kakak kandung perempuan, bisa juga saudara perempuan ibu, piring tadi dipegang dan diputarakan mengelilingi tubuh *marapulai* mulai dari kaki sampai ke kepala. Ritual ini diiringi dengan do'a oleh ibu kepada anaknya, supaya langgeng dalam membina rumah tangga.



Gambar 3. Prosesi Maasok Kumayan

Tradisi bakar kemenyan merupakan warisan leluhur terdahulu yang banyak diterapkan dalam upacara perhelatan di berbagai daerah di Indonesia, seperti *baralek*, upacara kematian, dan lain sebagainya. Tujuan bermacam-macam, seperti meminta keselamatan, menjauhkan dari gangguan setan, meminta kesejahteraan, dan perantara do'a. (Septiani 2019; Yuliana 2020). Sepertinya tujuan tersebut juga berlaku pada tradisi *maasok kumayan* di Saniangbaka, mengutip pernyataan salah seorang tokoh adat, Anwar Manti Gindo Sutan:

“Amak marapulai katiko maasok kumayan baniat supayo anaknyo sehat dan panjang juo umuanyo, babari juo rasakinyo, jaan sampai bacarai dek bininyo, cukuik lah sakali ko manikah.” Maksudnya ibu *marapulai* berniat supaya anaknya sehat selalu dan panjang umur, murah rezekinya, dan jangan sampai bercerai, cukup sekali ini saja menikah.

6. Pemberian gelar adat

Ketek *banamo*, *gadang bagala*. Setiap laki-laki yang sudah menikah di Minangkabau diberi gelar adat, yang merupakan gelar pusaka kaumnya, turunan atau diambil dari *ninik mamaknya* yang sudah meninggal. Gelar itulah yang akan menjadi panggilannya di *tengah balai*.

Pemilihan gelar oleh mamak tidak bisa dilakukan sembarangan. *Mamak* terlebih dahulu melihat kecocokan karakter dari kemenakannya dengan orang yang akan diambil gelarnya. Contoh gelar adat di Saniangbaka adalah: *gindo sutan*, *gindo rajo*, *sutan pangeran*, *sutan basa*, *panduko sutan*, *rajo mudo*, *rajo basa*, *rangkayo mulia*, dan lain sebagainya.

Pentingnya pemberian gelar adat di Saniangbaka, tergambar dalam pasambahan yang dilakukan pada saat upacara adat sebelum mengantarkan *marapulai* pergi ke rumah *anak daro*. Berikut salah satu kalimat pasambahan dalam memberikan gala sako pada saat *manjapuik marapulai*.

*Sungguh juo Manti Gindo Sutan nan tua ka kami imbau
tampek basamo juolah kami mamintak maaf
Apo nan ka jadi pasambahan dek kami
silang nan bapangka karajo nan bapokok*

Jo warih kito jawek,

*pusako kito tarimo,
dari ninik turun ka mamak,
dari mamak ka kamanakan.*

*Artinyo baliu ka bajalan sampai ka bateh,
balayia sampai ka pulau
kandak buliah pintak balaku,
tantang sanak kamanakan kami.*

*Ketek dibaduang kain,
gadang dibaduan adat,
manuruik adat minangkabau,
artinyo urang minang lai samo kasadonyo,
dek kami silang nan bapangka karajo nan bapokok.*

*Namo ketek beliau si fulan bagala rajo sutan
dicabik laweh dikambang leba,
diimbauan di surau jo musajik,
kok duduk samo randah tagak samo tinggi.*

Setelah gelar disematkan oleh *mamak*-nyo, maka setiap laki-laki yang hadir akan memanggil *marapulai* dengan gelar adatnya. Setelah itu barulah *marapulai* diarak ke rumah *anak daro*.

7. Pengantaran *marapulai*

Di Saniangbaka *marapulai* diantar ke rumah *anak daro* pada malam hari, setelah jam 9 malam. Menurut Dartukni *Mandi Panduko Rajo*, hal ini dilakukan karena baju yang dipakai oleh *marapulai* merupakan pinjaman dari penghulu/datuk. Untuk menghormatinya sebagai pemimpin suku/kaum, makanya pakaian tersebut dipakaikan pada malam hari, menunggu penghulu tidur terlebih dahulu.

Sebelum berangkat, *paja ketek* terlebih dahulu disuruh berangkat membawa *sirih langkok* yang disimpan di dalam *rajuik* (kantong), serta

dibungkus pakai sapu tangan lebar untuk mengabarkan bahwasanya *marapulai* akan segera datang.

Selain urang salapan suku, pengantaran *marapulai* juga diiringi oleh karib kerabat, serta urang sumando nan sakaum, dan urang sumandan sakuliliang. *Kok lupu batabiak-an, takalok bajagoan* (jika lupa diingatkan, tertidur dibangunkan).

Kain pambali, yang sebelumnya sudah diantarkan oleh *induk bako*, sebagai kewajiban *marapulai* ikut dibawa serta, dilengkapi dengan pakaian *marapulai*, ditambah dengan buah tangan menurut adat, yaitu: beras, pisang, dan jagung. Semuanya diletakkan di dalam *saok aia*, yang dijunjung oleh ibu-ibu.



Sumber: koleksi pribadi penulis

Gambar 4. Kain dan Pambali dan Buah Tangan

Sebelum berangkat *marapulai* sebenarnya sudah diajarkan tentang tata tertib di rumah *anak daro*, perihal duduk, makan minum,

waktu tidur dan bangun, sebagai tanda kita orang beradat oleh *ninik mamak*. Sebagai pengingat, selama dalam perjalanan urang salapan suku tidak lupa mengingatkan kembali *marapulai* perihal tersebut. Bak pepatah adat:

*Dek karano lupu maingek-an,
badabuk nan dibawah, nan diateh ditimpoe
indak batunuk baajaan.*

Karena lupa mengingatkan, ketika kemenakan khilaf, *ninik mamak* yang disalahkan. Dianggap tidak mendidik kemenakan.

8. Perubahan tradisi malapeh marapulai

Dahulu orang *salapan suku* yang diundang pada saat *maantaan marapulai* jumlahnya memang harus delapan. Tapi sekarang atas kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) jumlahnya dikurangi menjadi lima. Menurut Akhyar *Rangkayo Batuah*, pengurangan jumlah tersebut dikarenakan jumlah orang yang mengerti adat semakin berkurang, dan juga untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh *sipangka*. Kedatangan mereka dulu dijemput oleh *ninik mamak*, dengan mengutus anak kemenakannya. Tapi sekarang sudah diperlonggar, cukup ditunggu di *buah balai* oleh *tuan manti sipangka*.

Sedangkan untuk makanan yang disajikan, pada awal mulanya adalah *bubua (nasi lemak)* dengan tapai, kemudian dirubah menjadi *bubua* dan *samba gulai cubadak*, hingga sekarang berganti dengan *bubua* dan pisang.

Tradisi *maasok kumayan* saat ini sudah tidak dilakukan lagi. Sebagian orang menganggap tradisi tersebut bertentangan dengan norma agama islam.

F. Mananti Marapulai

Merupakan tradisi adat untuk menanti kedatangan *marapulai*, dan keluarga yang mengantarkannya di rumah *anak daro*. Merupakan upacara penyambutan *marapulai* secara resmi, yang akan menetap dan tinggal di rumah istrinya. Tradisi ini bertujuan untuk menyerahkan *marapulai* dari keluarganya ke keluarga *anak daro*. Upacara ini dilakukan secara adat, yang dihadiri oleh pemuka adat, *ninik mamak*, dan keluarga besar dari kedua mempelai.

1. Pengaturan tempat duduk

Pada saat rombongan *marapulai* sampai di depan rumah *anak daro*, mereka berdiri sejenak memastikan seluruh anggota rombongan telah sampai. Selanjutnya dengan sedikit basa-basi *silang nan bapangka* mempersilahkan *sumandan* untuk memasuki rumah.

Tempat duduk urang salapan suku, *marapulai*, dan urang sumando diatur secara adat. *Marapulai* duduk di atas kasua talakat. Urang salapan suku duduk berhadapan diantara dulang tinggi dan dulang randah bersisian dengan kamar *anak daro*, di samping kiri dan kanan *marapulai* duduk tuan *pandito* dan kakak urang *mangaji*. Urang *sumando* duduk membelakangi kamar. Kalau ada penghulu yang menanti, duduknya di ujung sebelah kanan membelakangi halaman, bersama dengan *sipangka* lainnya.

Dalam adat Saniangbaka pengaturan tempat duduk pada saat upacara adat penyambutan *marapulai* mempunyai makna tersendiri. *Marapulai* dan urang sumando tempat duduknya selalu di depan kamar, sedangkan *ninik mamak*, duduknya membelakangi halaman/dekat dengan pintu.

“Tujuan menduduk-an marapulai/sumando di muko bilik adalah untuk pangabek, supaya urang sumando ko jan murah lari. Jikok nyo ka turun tantu melewati urang banyak. Sedangkan ninik mamak, inyo mangko diduduk-an dakek pintu, inyo kadisarayo-sarayo dan indak paralu dikabek. Kok ka pai bana, inyo pasti ka babalik juo.” (**Dartukni Mandi Panduko Rajo**)

Maksudnya, tujuan mendudukkan urang sumando baru di depan kamar adalah sebagai pengikat, supaya mereka jangan sampai “lari.” Sedangkan *ninik mamak* diletakkan di depan pintu supaya mereka mudah untuk disuruh mengurus segala sesuatunya. Filosofinya, jika *ninik mamak* pergi pasti akan berbalik ke rumah.

Setelah semua duduk pada tempatnya, dimulailah acara mananti *marapulai*, dengan *silang nan bapangka* membuka kata *pasambahan* dan *mamudik-an sirih* (menjalankan sirih) yang ada di carano.

*Lamak sirih dikunyah-kunyah,
lamak kato dipakatoan,
sirih sakapua umpamo lah masak,
sirahnyo lah tampak dibibia,
kaleklah tingga di rakungan,
pikiran lah tabik akalah tumbuh.*

Artinya sirih dilambangkan sebagai pembuka kata. Setelah sirih dikunyah, terbukalah pikiran untuk memulai pembicaraan.

2. *Mamudik-an* uang adat

Setelah seluruh tamu duduk pada tempatnya, selanjutnya tuan pandito manyambah ka *silang nan bapangka*(*sipangka*) untuk

membagikan uang adat, yang diistilahkan dengan *mamudiak-an kumayan nan barasok jo nan tak barasok*.

Setelah itu *sipangka* akan menjalankan piring berisi amplop yang jumlahnya sudah disesuaikan dengan jumlah orang yang akan diberikan uang adat, seperti: *ninik mamak, tuan pandito, kakak mangaji, janang, dan urang sumando*. *Urang salapan suku* tidak mendapatkan *uang adat* di rumah *anak daro*, karena sudah diberi oleh keluarga *marapulai* pada saat pelepasan.

Uang adat merupakan sesuatu yang lazim diberikan pada setiap upacara adat. Termasuk pada saat pelepasan dan penyambutan *marapulai*. Permintaan uang adat disampaikan dengan kiasan, terkadang terjadi pula tawar menawar, yang diistilahkan dengan *hari bulan*. Berikut kutipan percakapan antara *sipangka* dengan *tuan pandito* dalam tawar menawar uang adat:

Tuan pandito : Mudik-an lah kumayan nan barasok jo nan tak barasok lai tuan manti.

Sipangka : Bara hari bulan kini tuan pandito

Tuan pandito : Panuh hari bulan kini mah

Sipangka : Bulan sayuik kini mah tuan pandito, yo babari se dek rila jo maaf.

Makna *mudik* dalam bahasa minang naik atau menuju ke tempat yang lebih tinggi, atau lawan dari kata *ilia* (hilir). Dalam upacara adat, *urang salapan suku* atau pemuka adat duduk di bagian atas/ujung rumah gadang. Sedangkan *sipangka* duduk di dekat pintu (pangkal). Maksud *mudik* disini adalah menyodorkan uang adat dari pangkal ke ujung/dari *sipangka* ke pemuka adat.

Sedangkan Maksud *panuh hari bulan* adalah: isi amplopnya minta dilebihkan dari biasanya. Sedangkan hari bulan *sayuik* (akhir bulan), maksudnya isi amplopnya agak kurang dari biasanya.

Jumlah uang adat berkisar antara 20.000,- s/d 30.000,- Jika *silangan bapangka* mengatakan:

“Bulan sayuik kini mah tuan pandito mohon bari rila jo maaf,” (Sekarang sudah akhir bulan tuan pandito, tolong diberi rela dan maaf).

Merupakan bentuk permohonan maaf dari *sipangka*, karena isi amplopnya sedikit. Ada banyak istilah *kato malereang* lainnya yang disampaikan terkait dengan pemberian uang adat, seperti: .

- *Jan dimakan lo banih jo balibih* (jangan sampai uang adat dikorupsi oleh ninik mamak)
- *Di muko tumburan tu gadang-an banih e agak saketek* (untuk ninik mamak dilebihkan sedikit isinya)

Selanjutnya dibacakan doa sepatah oleh *kakak mangaji* untuk meminta rahmat dari Allah SWT, semoga menjadi keluarga sakinah, panjang umur, murah rezeki.

c. *Mamasuk-an ayam ka dalam kandang*

Setelah itu barulah *dimasukkan ayam ke kandangnya* (*marapulai* masuk kamar). *Paja kenek* yang ditugaskan *manjapuik marapulai*, berdiri membuka tirai kelambu kamar pengantin untuk mempersilahkan *marapulai* masuk.



Gambar 5. Paja Kenek Membuka Tirai Kamar

Di dalam kamar sudah menunggu *anak daro* didampingi oleh dua orang perempuan setengah tua, *tuo balun mudo talampau*. Satu orang dari kaum *anak daro*, dan satu lagi dari rumah *bako*-nya. Tugas mereka menyajikan dan membereskan hidangan nasi lemak dan pisang untuk *marapulai* dan *anak daro*, serta membantu melepaskan baju gadang *marapulai*.

Sedangkan di luar kamar, *sipangka*, keluarga *marapulai*, dan *urang salapan suku* menikmati hidangan yang sama, yang diletakkan di atas *dulang tinggi*. Tidak lama setelah itu, karena niatlah sampai, *marapulai* sudah diserahkan ke *silang nan bapangka*, *urang salapan suku* memohon pamit untuk *maurak selo*, kembali ke rumah masing-masing.

Oleh *silang nan bapangka* mereka diberi buah tangan berupa nasi lemak yang dimasukkan ke dalam *limeh*.

d. *Maliek hari*

Setelah seluruh alek turun, *marapulai* dan *anak daro* keluar dari kamar, yang diiringi oleh 2 orang perempuan tadi. Mereka berdua duduk di depan kamar. Sekitar 10 – 15 menit setelah itu *marapulai* meminta izin untuk *maliek hari* keluar rumah, ditemani oleh *urang sumando* yang sudah menunggu di luar.

Pengertian dari *maliek hari* sebenarnya adalah melihat situasi diluar. Itu hanya kiasan. Biasanya *marapulai* keluar untuk pergi ke kamar mandi. Kalau dulu rumah di kampung tidak ada yang punya kamar mandi. Orang-orang MCK di surau atau di batang air.

Menurut Dartukni *Mandi Panduko Rajo*, Jauh sebelumnya, *maliek hari* digunakan oleh *marapulai* untuk pergi ke *buah balai* untuk menemui *mamak*-nya yang sudah menunggu disana. Pada kesempatan itu *mamak*-nya kembali mengajari kemenakannya perihal perilaku dan adab *marapulai* baru di rumah *anak daro*. Termasuk bangun sebelum waktu subuh masuk, dan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Sekitar setengah jam berselang *marapulai* disuruh kembali pulang ke rumah *anak daro*.

e. *Marapulai* pulang subuh

Malam pertama itu sebenarnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh kedua pengantin. Proses dari *manjapuik marapulai*, sampai *maliek hari* terkadang selesainya lewat tengah malam. Sebelum subuh, *marapulai* pun sudah harus pulang ke rumah orang tuanya. Biasanya pada saat subuh kedua pengantin akan dibangunkan.

f. Perubahan tradisi adat *mananti marapulai*

Sebagian dari adat *mananti marapulai* sebenarnya sudah banyak yang berubah, diantaranya adalah:

- 1) Pada saat masuk ke dalam kamar, *marapulai* dan *anak daro* makan di dalam kamar, bersamaan dengan *orang salapan suku* yang sedang duduk di luar. Dulu yang dimakan adalah nasi. Bahkan jauh sebelumnya, *nasi lamak* dan tapai. Sekarang *nasi lamak* dan pisang, sama dengan yang dihidangkan untuk tamu di luar. Perubahan tersebut merupakan hasil kesepakatan KAN, sesuai dengan petuah adat, *adat lamo pusako usang, usang-usang dibarui*.
- 2) Tradisi pelepasan dan penyambutan *marapulai* di Saniangbaka dianggap sebagai satu kesatuan dengan tradisi *manjapuik marapulai*.
- 3) *Maliek hari* bertujuan agar *sipangka* mempunyai waktu untuk berkemas membereskan pakaian *marapulai*, makanan, dan merapikan kamar pengantin dari sampah dan sisa kotoran makanan yang terserak.
- 4) Hidangan yang disajikan pada saat pelepasan di rumah *marapulai*, dan saat penyambutan di rumah *anak daro* sama, yaitu: *nasi lamak* dan pisang, yang diletakkan di atas *dulang tinggi* dan *dulang randah*. Bedanya *dulang tinggi* di rumah *anak daro* tidak memakai kain penutup (*dalamak*).
- 5) Pulang subuh pada waktu dulu berlangsung selama seminggu, tetapi saat ini pada prakteknya di hari kedua biasanya *marapulai* sudah pulang pagi hari. Seperti yang disampaikan oleh Akhyar Rangkayo Batuah, “kini adat ndak bisa terlalu diregang bana lai,


karano lah dihukum maso.” Maksudnya aturan adat saat ini tidak bisa terlalu dipaksakan, karena zaman sudah berubah.

Andi Saputra

Bab VII

Tradisi Adat Sesudah *Baralek*

Secara formal upacara adat *baralek* di Saniangbaka sebenarnya sudah berakhir pada saat acara *mananti* marapulai, yang ditandai dengan *marapulai* masuk ke dalam kamar (*ayam masuk kandang*). Tetapi secara tradisi, masih banyak tradisi adat yang harus dijalani oleh kedua pengantin setelah itu, seperti terlihat pada Gambar. Dalam hal ini penulis kelompokkan ke dalam tradisi adat sesudah *baralek*.



Gambar 6. Tradisi Adat Sesudah *Baralek*

A. Manjapuik Marapulai Siang Hari

Manjapuik marapulai siang hari dilakukan sehari setelah hari *baralek*. Hal dilakukan karena, pada saat pagi/subuh hari setelah malam pertama, secara adat *marapulai* diwajibkan pulang ke rumah orang tuanya, karena masih menjalani berbagai tradisi adat. Penjemputan dilakukan sebelum jam makan siang. Hal ini dilakukan karena pada hari *baralek marapulai* dijemput antar pada malam hari. *Sarupo ayam diasak malam, indak basuluh bulan jo matohari* (seperti ayam dibawa malam, pada saat bulan dan matahari tidak bercahaya). Sedangkan tujuannya

adalah supaya terang betul jalan ke rumah *anak daro* oleh *marapulai*, dan untuk menjemputnya untuk makan siang.

1. Prosesi Penjemputan Marapulai

Marapulai dijemput oleh dua orang ibu-ibu separoh baya dari pihak keluarga *anak daro*. Mereka datang membawa pakaian adat *marapulai* menggunakan *saok aia*. Waktunya setelah shalat zuhur. Orang yang menjemput *marapulai* dinanti secara adat, atau dijamu secara patut di rumah *marapulai*. Pada hakikatnya, *manjapuik marapulai* siang hari adalah membiasakan *marapulai* menempuh jalan ke rumah istrinya. Bak kata pepatah minang, *lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek baturuik*.

Pada saat dijemput, *marapulai* memakai pakaian adat yang diantarkan dan dipakaikan oleh orang yang menjemput. Selama perjalanan menuju ke rumah *anak daro*, *marapulai* diiringi oleh orang yang menjemput tadi, dengan membawa pakaian pengganti.

Proses *marapulai* datang untuk makan siang, dan makan malam setelah itu turun kembali ke rumah orang tuanya dengan memakai *baju gadang*, bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya ia telah menikah dan menjadi *sumando* di suku istrinya.

2. Kegiatan marapulai di rumah anak daro

Setiba di rumah *anak daro*, tuan rumah menghadirkan makanan. *Marapulai* dan *anak daro*, serta orang yang menjemput tadi makan bersama-sama. Tidak lama setelah itu, *salapeh paruik kanyang* (setelah rasa kenyang reda), *marapulai* kembali ke rumah orang tuanya. Dalam perjalanan pulang *marapulai* disarankan untuk mampir ke lapau-lapau yang dilalui untuk *menyirih*/menawarkan rokok.

Sebelum waktu magrib *marapulai* kembali menuju ke rumah *anak daro* memakai baju kebesarannya, kali ini tidak dijemput lagi. Sebelumnya *marapulai* mampir dulu ke *buah balai* untuk mengambil pisang dan sirih lengkap yang sudah diletakkan oleh mamaknya di buah balai, untuk dibawa ke rumah *anak daro*.

Sesampainya di rumah *anak daro*, baju kebesaran diganti dengan pakaian sehari-hari yang sesuai dengan adat, untuk kemudian pergi menunaikan shalat magrib ke surau terdekat. Setelah makan malam *marapulai* kembali turun dari rumah, dan kembali ke rumah *anak daro* sekitar jam 9 malam.

Pada saat naik ke rumah *marapulai* tidak dibolehkan langsung masuk kamar, tapi duduk dulu di tempat duduknya semula (membelakangi kamar). *Marapulai* baru masuk kamar setelah *dipabasoi* (dipersilahkan) oleh keluarga *anak daro*. Etikanya, *marapulai* hanya sekedar mengiyakan, tapi masih tetap duduk. Setelah tiga kali *dipabasoi* barulah *marapulai* masuk kamar. Kamar merupakan wilayah sensitif, sebagai urang sumando, yang diibaratkan dengan *abu diateh tunggua* (debu yang mudah terbang), tingkah laku kita menjadi sorotan bagi *sipangka*. Baik buruk sikap dan perilaku kita imbasnya adalah kepada *mamak* dan nama besar kaum yang kita sandang.

Termasuk dalam memahami kiasan kata-kata. Tawaran yang disampaikan oleh orang lain, terkadang hanya sekedar basa-basi. Ketika sudah disampaikan berulang kali disitulah nampak keseriusannya.

Rutinitas yang dilakukan oleh *marapulai* tersebut terus berlangsung selama 3 hari, sampai ditawari oleh keluarga *anak daro*, kira-kira dengan kalimat, *bisuk pagi disiko selah mandi lai minantu*

(besok pagi disini saja mandi lagi menantu). Setelah itu barulah *marapulai* menetap di rumah tersebut sebagaimana mestinya.

3. Makna mampir ke *lapau*

Pada saat melakukan perjalanan dari rumah orang tua ke rumah *anak daro*, *marapulai* diminta dengan mampir ke *lapau-lapau* untuk *manyiriah*/menawarkan rokok, dan mengambil pisang dan *siriah* yang disiapkan oleh *mamak*-nya di *buah balai*. *Buah balai* dan *lapau* merupakan pusat keramaian di Saniangbaka, tempat orang-orang duduk-duduk, dan *maota*(bercerita) tentang berbagai hal. Dalam hal ini *mamak* mengajarkan dan memperkenalkan kepada orang ramai, bahwasanya keponakannya sudah menikah.

Di Minangkabau yang syarat dengan adat istiadat, kita diatur dengan norma-norma yang sebagian tersirat.

*Hiduik dikandung adat,
mati dikandung tanah.*

Kehidupan orang Minangkabau tidak terlepas dari aturan adat yang melingkupinya. Sesuai dengan falsafah orang minang, *dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*.

Adat *manjapuik marapulai* siang hari, sampai saat ini masih dijalankan di Saniangbaka, tetapi sebagian sudah banyak yang disederhanakan. *Marapulai manyiriah ka lapau*, sekembali dari rumah *anak daro*, sudah jarang dilakukan. Begitu juga dengan mengambil pisang di *buah balai*.

Bahkan saat ini, banyak *marapulai* yang kembali ke rumah *anak daro manenteang* pisang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Hal ini sangat memprihatinkan, celakanya *mamak*-nya justru

melakukan pembiaran. Menurut Akhyar *Rangkayo Batuah*, hal tersebut merupakan pelecehan terhadap adat.

B. Mangabek bali

Setelah menikah, marapulai langsung mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. *Mangabek bali* merupakan bentuk tanggung jawab pertama *marapulai* terhadap keluarganya, dengan membelikan sebagian bahan yang akan dibawa pada saat *manjalang*, termasuk sedikit bantuan biaya memasak.

Mangabek bali merupakan tradisi yang dilakukan pada pagi hari di hari *manjalang rumah sumandan*. Waktunya sekitar 3 hari setelah hari *baralek*. Tujuannya adalah untuk menyerahkan berbagai macam bahan makanan yang akan dimasak, dan kue yang akan dibawa pada saat *manjalang rumah sumandan*.

Mangabek bali diantarkan oleh marapulai ke rumah *anak daro* pagi hari sekitar jam 10, di hari *manjalang rumah sumandan*. Pada pagi hari terlebih dahulu keluarga marapulai pergi ke *balai*, untuk membeli berbagai macam bahan yang akan diantarkan ke rumah *anak daro*. Hantarannya terdiri dari: *bantai* (daging) 2 Kg, yang dipotong panjang, kain *kadapua* (pakaian rumah untuk *anak daro*), kue-kue (lamang, siriah langkok, kue kipang, batih, *binjek-binjek*). Semuanya serba dua.

Daging diikat menggunakan lidi, sisanya dibungkus menggunakan sapu tangan lebar. Dibawa dengan cara ditenteng oleh marapulai. Pada saat mengantarkan, biasanya *marapulai* masuk ke dalam kamar untuk menyelipkan sedikit uang di bawah bantal untuk biaya memasak. Semuanya dibagi dua oleh keluarga *anak daro*. Sedangkan daging dibuatkan sambal rendang. Separo dari hantaran

tadi, termasuk rendang, diantarkan ke rumah *marapulai*, untuk keperluan *manjalang*.

Praktek *mangabek bali* menurut Akhyar *Rangkayo Batuah*, salah seorang pelaksana adat, saat ini sudah jarang dilakukan oleh *marapulai*. Sebagian dari isi hantaran tersebut tetap masih dibeli dan dibawa pada saat *manjalang*, tapi tidak lagi diantarkan oleh *marapulai*. Isinya pun tidak selengkap dulu lagi.

C. Manjalang rumah sumandan

Arti kata *manjalang* adalah mengunjungi. Merupakan kegiatan mengunjungi keluarga terdekat atau karib kerabat kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Kedua pengantin diiringi oleh rombongan yang berasal dari keluarga *anak daro*, dengan membawa berbagai macam hantaran, berupa aneka makanan.

Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan *marapulai* dan *anak daro*, dan bersilaturahmi dengan keluarga dan karib kerabat masing-masing, seperti rumah *marapulai*, rumah bako *marapulai*, rumah bako *anak daro*, rumah *mamak*, dan *urang ampek jinih*.

1. Praktek manjalang

Manjalang diselenggarakan oleh keluarga *anak daro*. Dilaksanakan sekitar 2 atau 3 hari setelah *baralek*. Waktunya pada malam hari setelah shalat isya. Saat ini jumlah rumah yang dijalang hanya 3 rumah saja, yaitu: rumah *marapulai*, rumah *bako anak daro*, dan rumah *bako marapulai*.

Marapulai dan *anak daro* memakai pakaian kebesaran adat yang dikenakan pada saat *baralek*. Mereka berjalan kaki menuju ke setiap

rumah yang dijalang, dengan diiringi oleh rombongan yang membawa hantaran, berupa makanan.

Makanan yang dibawa terdiri dari: nasi lamak, pisang, serta bermacam kue, yang diletakkan dan dibawa menggunakan dulang tinggi, dan *saok aia* pandan. Khusus ke rumah *marapulai* ditambahkan dengan jagung.

Pelaksana adat *manjalang* adalah ibu-ibu, yang terdiri dari orang *sapasukan*, dan *sumandan*. Sedangkan ninik-mamak hanya mengiringi saja dari belakang.



Sumber: Koleksi Pribadi Ade Warta Putra

Gambar 7. Manjalang Rumah Sumandan

2. Hakikat manjalang

Hakikat dari manjalang adalah pengenalan diri *anak daro* dan *marapulai* dengan keluarga terdekat masing-masing, sekaligus silaturahmi dari kedua keluarga besar yang berbesanan. Pada masa *saisuak* (zaman dulu) *manjalang* bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Rumah yang dijalang sangat banyak. Setiap karib kerabat terdekat harus dijalang. Semakin besar keluarga *marapulai* atau *anak daro*, semakin banyak pula rumah yang dijalang. Terkadang dalam satu malam, manjalang bisa selesai menjelang subuh.

Tidak seperti sekarang ini, yang dijalang hanya 3 rumah, *rumah marapulai*, *bako marapulai*, dan *bako anak daro*. Pengurangan tersebut merupakan hasil kesepakatan KAN. Tujuannya untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Selain itu Pada saat ini jumlah penduduk di Saniangbaka tidak seramai dulu, karena sudah banyak yang merantau. Sulit untuk mengumpulkan orang yang bisa membantu dalam *bakacuh* (membantu dalam masak memasak) dan pergi *manjalang*. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan tidak hanya malam hari sebelum *manjalang*, tapi dua hari sebelumnya keluarga *anak daro* sudah sibuk mempersiapkan jamuan yang akan dibawa, seperti *memasak bubua* (nasi lamak) dan kue.

3. Kue epok-epok

Salah satu makanan khas yang hanya dibuat oleh orang Saniangbaka, khusus untuk *manjalang* adalah *epok-epok*, yaitu adonan tepung ketan dan pisang berbentuk bulat lonjong yang digoreng, di dalamnya ditambahkan dengan gula aren. Pada hari biasa kue ini sangat jarang ditemukan atau dibuat. Tidak heran, pada saat *manjalang* kue ini jadi rebutan anggota keluarga, terutama anak-anak, disamping rasanya yang enak, dengan tekstur yang sedikit kenyal.

D. Pulang pagi

Sejak hari *baralek*, *marapulai* di Saniangbaka sudah terikat dengan *adat baralek*. Pelepasannya dari rumah orang tuanya dilakukan secara adat dengan memakai *baju gadang*. Untuk melepaskan keterikatannya harus dilakukan dengan adat juga, yang dinamakan dengan *Mangabek bali*. Setelah itu *marapulai* baru boleh menanggalkan pakaian adat, menggantinya dengan pakaian sehari-

hari. Tujuannya adalah untuk melepaskan *baju gadang* (kebesaran) marapulai, yang menandakan selesainya tradisi adat *baralek* yang harus dijalankan.

Pulang pagi biasanya dilaksanakan pada hari ketiga setelah hari *baralek*. Tradisi ini sebagai tanda bahwasanya *marapulai* sudah bisa pulang atau keluar dari rumah istrinya pada pagi hari. Tidak lagi subuh hari sebagaimana yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Pada zaman dulu dilakukan sekitar dua hari setelah *manjalang rumah sumandan* atau seminggu setelah *baralek*.

Pulang pagi menandakan bahwasanya *marapulai* tidak lagi terikat dengan tradisi adat *baralek*, terutama dalam hal berpakaian adat. Hal ini dilakukan jika sudah ada isyarat atau permintaan dari keluarga *anak daro*. Sebagaimana dijelaskan pada tradisi *Manjapuik marapulai siang hari*. Setelah hari *baralek*, *marapulai* selalu turun dari rumah istrinya sebelum/setelah shalat subuh. *Marapulai* mandi dan mengganti pakaian masih di rumah orang tuanya. Sampai ada isyarat dari keluarga *anak daro* untuk menawarkan kepada *marapulai* untuk mandi di rumah saja.

Sebagai pertanda pulang pagi, *marapulai* harus membawa buah tangan ke rumah *anak daro*, berupa goreng pisang. Pada hari pertama jumlahnya dua belas buah, kali kedua delapan buah, dan diakhiri dengan menenteng ikan dari *buah balai*. Harinya harus berselang/tidak berurutan. *Pulang pagi*, merupakan penanda selesainya tradisi adat *baralek* di Saniangbaka pada zaman sekarang.

Buah tangan yang dibawa pada saat pulang pagi

Dalam tradisi *pulang pagi*, *marapulai* diharuskan membawa buah tangan berupa goreng pisang selama dua kali pagi, dan ikan sekali,

dengan jumlah yang ditentukan. Tidak boleh pula dibawa secara berturut-turut, harinya harus diselang-seling.

Setelah penulis coba tanyakan kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Saniangbaka, tidak ada seorangpun yang mengetahui kenapa makanan yang dihantarkan harus ditentukan jenis dan jumlahnya. Semuanya mengatakan bahwasanya kita hanya menjalankan warisan adat dari nenek moyang terdahulu.

Birik-birik turun kasamak

Dari samak tabang ka halaman

Dari ninik turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan

Maknanya adalah, mereka hanya menjalani tradisi secara turun temurun yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu. Begitu juga dengan referensi tertulis, tidak ada satupun yang ditemukan membahas terkait dengan makna dibalik tradisi tersebut.

Bagaimanapun juga nenek moyang Minangkabau dalam membuat segala kebijakan tentu atas kesepakatan bersama. Pasti ada maksud dan tujuan, serta makna dibalik itu. Bak kata pepatah:

Niniak moyang di duo koto,

mambuek barih jo balabeh,

Bulek dek tuah lah sakato,

nak tantu hinggo jo bateh.

Maksudnya nenek moyang terdahulu membuat batas dan aturan atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama, supaya masyarakat mempunyai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Sebenarnya menurut penuturan Akhyar *Rangkayo Batuah*, tradisi adat *baralek* zaman dahulu di Saniangbaka masih berlangsung selama setahun, tidak terbatas sampai *pulang pagi*. Setiap *hari baik bulan baik, marapulai* harus menjalani tradisi adat, seperti: hari Maulud Nabi Muhammad S.A.W., *alek hari mamagang* (sehari sebelum ramadhan), Hari Raya Idul Adha (*hari rayo aji*), dimana berlaku adat kunjung mengunjungi antar keluarga *basumandan*. *Marapulai* juga membawa hantaran (*manjinjiang*) ke rumah *anak daro*. Sedangkan keluarga *anak daro* mengantarkan *lamang* ke rumah *marapulai*.

E. Manjapuik Anak daro

Menurut adat di Saniangbaka, dua hari setelah *manjalang rumah sumandan*, *anak daro* dijemput untuk menginap di rumah *marapulai*. Tradisi *manjapuik anak daro* dilaksanakan sehari setelah *manjalang rumah sumandan*. *Anak daro dijapuik* oleh dua orang ibu-ibu dari keluarga *marapulai*. Mereka dijamu sesuai adat dan kebiasaan. Waktunya setelah shalat zuhur.

Anak daro menginap di rumah *marapulai* hanya satu malam. Sedangkan *marapulai* tetap tidur di rumah *anak daro*. Pengantaran *anak daro* kembali ke rumahnya dilakukan esok harinya di waktu yang sama. Dalam hal pengantaran, dilakukan secara bersama-sama oleh karib kerabat *marapulai*.

Tradisi *manjapuik anak daro* dilakukan untuk memperkenalkan dan lebih mendekatkan *anak daro* dengan keluarga *marapulai*. Dalam adat minangkabau, laki-laki yang sudah menikah tinggal di rumah istrinya. Tidak dibenarkan dalam adat, suami istri tinggal secara bersama-sama di rumah orang tua laki-laki. Makanya pada saat

manjapuik anak daro, marapulai tetap tidur di rumah istrinya. Tidak heran, sampai saat ini laki-laki yang menikahi orang dari luar Saniangbaka dan menetap di kampung, terpaksa memilih mengontrak rumah ketimbang tinggal di rumah orang tuanya.

Adat *manjapuik anak daro* masih tetap dijalankan di Nagari Saniangbaka. Tidak banyak perubahan yang dilakukan sampai dengan saat ini.

Andi Saputra

Bab VIII

Rangkuman

Alek perkawinan di Saniangbaka sarat dengan tradisi adat dan budaya. Tradisi tersebut sudah dimulai sejak sebelum *baralek*, pada hari *baralek*, dan setelah hari *baralek*. Dahulu tradisi adat yang dijalankan berlangsung selama setahun. Dalam jangka waktu itu, setiap ada *hari baik* dan *bulan baik*, seperti: maulid nabi, memasuki bulan ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha kedua belah pihak melakukan berbagai macam tradisi adat (*baradat*). Kedua keluarga saling membawa hantaran dalam bentuk makanan. Ada yang dilakukan langsung oleh *marapulai*, dan ada juga yang dilakukan oleh pihak keluarga.

Penulis mencoba merangkum terkait dengan berbagai fenomena yang terjadi, terkait dengan tradisi adat *baralek* di Saniangbaka dalam beberapa dekade terakhir. Rangkuman dikelompokkan dari berbagai dari sudut pandang, yaitu: (1) perubahan yang sudah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN); (2) pelanggaran terhadap aturan adat oleh masyarakat; (3) hikmah yang bisa diambil dari berbagai tradisi adat *baralek*.

A. Perubahan Aturan *Baralek* yang Dibuat oleh KAN.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan aspek intelektual tradisi *baralek*, dalam beberapa dekade terakhir cukup banyak perubahan yang terjadi diantaranya adalah:

1. Menghilangkan sebagian tradisi adat *baralek*, seperti adat *hari baik* dan *bulan baik*. Tradisi adat *baralek* dianggap selesai pada saat *mangabek bali*. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya masyarakat yang pergi dan menetap di rantau.
2. Menyederhanakan aturan tradisi adat *baralek*, dalam bentuk mengurangi dan mempermudah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya mengurangi syarat jumlah kehadiran *urang salapan suku* dari 8 orang menjadi 5 orang, mengurangi jumlah rumah yang dimintai izin, menjadi 3 saja, dari sebelumnya tidak terbatas, dan mempercepat waktu *marapulai pulang pagi*, serta meniadakan *maasok kumayan*.
3. Mengganti syarat dalam upacara adat *baralek* sesuai dengan kondisi terkini, yaitu:
 - a) Makanan inti *baralek*, dari nasi lamak dan *tapai*, menjadi makan nasi dengan *samba gulai cubadak*.
 - b) Mengganti *limeh* dengan gelas plastik.

Selama ini setiap perubahan aturan adat di nagari Saniangbaka tidak terdokumentasikan dengan baik. Sulit ditemukan peraturan tertulis dari kerapatan adat tentang praktek *baralek* di nagari Saniangbaka yang didokumentasikan secara tertulis. Masyarakat menjalankan aturan adat hanya berdasarkan informasi lisan dari ninik mamak. Hal ini

bisa menjadi salah satu penyebab banyaknya aturan adat yang dilanggar/tidak dijalankan oleh masyarakat.

B. Menjalankan Adat *Baralek* Secara Berlebihan

Adat sudah mengatur agar penyelenggaraan *baralek* bisa dilakukan secara sederhana, sehingga tidak memberatkan bagi sipangka, tetapi kenyataannya praktek di lapangan tidak sesuai dengan prinsip tersebut, seperti:

1. *Mambuek ambu-ambu* tidak hanya sipangka/orang *sapasakuan*, dan *sumandan* saja, tetapi saat ini mereka yang merasa dekat dengan tuan rumah juga banyak yang datang.
2. Makanan/*samba* yang dibuat untuk dihidangkan terkadang sudah berlebihan, sehingga menjadi mubazir. Padahal adat sudah mengatur bahwasanya *samba baralek* hanya *gulai cubadak* saja. Tujuannya agar tidak memberatkan bagi tuan rumah. Bagi keluarga berada hal seperti ini mungkin tidak menjadi masalah. Lain halnya dengan keluarga yang kurang mampu, mereka terpaksa berhutang untuk menyediakan berbagai macam menu untuk jamuan tamu *baralek*.
3. Terlalu berlebihan pada saat *maantaan kain pambali*, dan *maantaan nasi pamanggia*. Cukuplah perwakilan dari keluarga terdekat sajalah yang datang, supaya tidak memberatkan bagi sipangka dalam menyediakan jamuan.

C. Pelanggaran Adat *Baralek* oleh Masyarakat

Walaupun adat *baralek* sudah banyak yang dihilangkan, dan sebagian lagi disederhanakan, tetap saja di lapangan masyarakat banyak yang tidak menjalankan adat *baralek* sesuai dengan aturan yang

sudah ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Berikut disajikan beberapa jenis pelanggaran tersebut:

- a) Menurut adat, pada saat *masak memasak*, sebenarnya yang datang hanya *sipangka*, dan *ninik mamak sapisukuan*. Sekarang semuanya sudah bercampur baur. Kerabat dari suku lain yang seharusnya datang pada saat *alek kenduri*, justru datang pagi hari, saat *masak memasak*.
- b) Banyak *marapulai* tidak mengindahkan aturan adat, pulang dan pergi ke rumah *anak daro* menggunakan kendaraan bermotor.
- c) Terlalu berlebihan dalam mengadakan *alek*, seperti menambah-nambah masakan, memakai baju gamis pada saat maantaan bareh, padahal pakaian yang dianjurkan adalah kebaya atau baju kurung.

D. Hikmah yang Bisa Diambil dari Tradisi *Baralek*

Dari berbagai tradisi adat yang dijalankan dalam *alek* perkawinan di Saniangbaka, ada beberapa hikmah yang bisa diambil, yaitu:

1. Penyelenggaraan *baralek* di Saniangbaka sebenarnya syarat dengan budaya gotong royong. Hal itu tercermin dalam beberapa hal berikut:
 - a) Kedatangan sumandan, dan tetangga terdekat dalam *mambuek ambu-ambu*.
 - b) Partisipasi orang *sapisukuan* dan *jurai* dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan *alek*, seperti: mencari kayu bakar, cubadak, dan mendirikan *kancah*, *masak memasak*, menjadi *janang*, dan membereskan perlengkapan setelah *alek* usai.
 - c) *Ninik mamak* Saniangbaka terdahulu telah merancang agar biaya *baralek* sesederhana mungkin, agar orang yang akan

menikahkan anaknya tidak perlu berhutang atau menggadaikan/menjual sawah untuk biaya *baralek*. Tercermin dalam aturan yang menjadikan *samba gulai cubadak* sebagai satu-satunya makanan yang dihidangkan pada hari *baralek*, karena bahannya murah di dapatkan di hutan yang ada di sekitar nagari Saniangbaka

- d) Hantaran dari *bako anak daro* pada saat *maantaan nasi pamanggia*, dan *bako marapulai* pada saat *maantaan kain pambali* merupakan wujud rasa tanggung jawab, dan partisipasi dari keluarga ayah (*bako*) terhadap *anak pisang*-nya.
2. *Buah balai* di Saniangbaka merupakan pusat keramaian, tempat orang (laki-laki dewasa) berkumpul, dan bersosialisasi. Aturan adat yang mewajibkan *marapulai* mengambil hantaran/*buah tangan* di *buah balai*, berjalan kaki, dan *singgah* di *lapau-lapau* di sepanjang jalan antara rumah orang tuanya dan rumah *anak daro*, merupakan bentuk sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya ia sudah menikah, dan mengajarkan kepada *marapulai* untuk hidup bermasyarakat. Hal tersebut merupakan kearifan lokal di Minangkabau, dimana kebiasaan laki-laki dewasa duduk *maota* di *lapau-lapau* yang ada di *buah balai*.

Daftar Pustaka

- Asmi, Nurhayati. 2021. "Tradisi Maanta Padi Dalam Upacara Perkawinan di Nagari Taruang-Taruang Sungai Lasi Kabupaten Solok." Padang: Universitas Andalas.
- Beaudoin, Joan E. 2012. "Context and Its Role in the Digital Preservation of Cultural Objects." *D-Lib Magazine* 18 (11/12). <https://doi.org/10.1045/november2012-beaudoin1>.
- Dahliarnis, Dahliarnis. 2019. "Makna Simbolik Pasambahan Dalam Acara Pernikahan Manjapuik Marapulai Masyarakat Minangkabau Di Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat." Medan: Universitas Negeri Medan.
- Djanaid St. Maharajo, Djanalis, Bustanuddin Agus, Marisa Marisa, and Firdaus Umar Dt. Marajo. 2011. *Manajemen Dan Leadership Dalam Budaya Minangkabau*. Malang: UB Press.
- Dt. Sinaro Sati, Muntasir E. 2021. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fakhlina, Resty Jayanti, S Sos, Drs Fauzi, and M Si. 2017. "Kemas Ulang Informasi dalam Melestarikan Pengetahuan Tradisional *Baralek* Khatam Al Quran Di Nagari Kamang Hilia Kec.Kamang Magek Kab.Agam Prov. Sumatera Barat."
- Hamzah, Hamzah. 2019. "Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11 (1): 151–84.
- Islami, Nur, and Muhammad Hidayat. 2022. "Makna Tradisi Mombasuoh Kaki Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Upacara Perkawinan." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 4 (2): 103–12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i2.114>.
- Kabupaten Solok, Pemerintah. 2019. *Monografi Nagari Saniangbaka*. Bandung: CV Oman Publishing.
- Mahmoed BA, St, and A. Maman Rajo Pangulu. 1978. *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Mangkuto, Rajo. 2007. "Sejarah Nagari Saniangbaka." Bulek Nagari Saniangbaka. 2007. <http://saniangbaka.blogspot.com/>.
- Pelawi, Kencana S., Tatiek Kartika Sari, and Hidaria Sitanggang. 1993. "Tambo Minang." *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.

- Piliang, Edison, Nasrun Dt Marajo Sungut, and Harry Arfianda. 2010. *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- “Saniangbaka, X Koto Singkarak, Solok.” 2023. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Saniangbaka,_X_Koto_Singkarak,_Solok&oldid=23731339.
- Saputra, Irfan, Susi Fitria Dewi, Hasrul Hasrul, and Nurman S. 2023. “Tradisi Mamanggia Dalam Upacara Adat Perkawinan Minangkabau.” *Journal of Education, Cultural and Politics* 3 (1): 46–52. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.135>.
- Septiani, Rani. 2019. “Makna Tradisi Bakar Kemenyan Pada Tradisi Di Desa Tanjung Tige Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.” Palembang: UIN Raden Fatah.
- Sumatera Barat, Gubernur. 2018. “Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Wati, Felia. 2022. “Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam.” Bachelor Thesis. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59323>.
- Yaswirman, Yaswirman. 2016. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Yuliana, Rina. 2020. “Nilai-Nilai Teologis Dalam Tradisi Bakar Kemenyan Perspektif Masyarakat Gainpong Lhok Rameuan, Kecamatan Suka Makinnie, Kabupaten Nagan Raya.” Banda Aceh: UIN Ar Raniry.
- Zainuddin, Musyair. 2016. *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Yogyakarta.

Daftar Istilah

- *adat istiadat* : adat yang dipakai pada setiap nagari/kampung yang disebut cupak buatan
- *adat nan diadatkan* : aturan adat yang harus dipatuhi dan berlaku di sebuah nagari, disebut dengan adat salingka nagari
- *adat nan sabana ada* : adat yang sebenarnya, yaitu syariat agama islam
- *adat nan taradat* : aturan adat yang harus dipatuhi dan berlaku di seluruh wilayah Minangkabau
- *adat salingka nagari* : adat yang melingkupi/berlaku di sebuah nagari
- *dulu bajak dari jawi* : hamil di luar nikah
- *alek kenduri* : Jamuan untuk tamu laki-laki pada malam hari
- *alek perkawinan* : pesta pernikahan
- *amak gaek* : Sebutan untuk nenek
- *anak daro* : pengantin perempuan
- *anak pisang* : anak saudara laki-laki dari garis keturunan ibu
- *anduang* : nenek
- *asok kumayan* : asap kemenyan
- *zaman bagolak* : zaman pemberontakan
- *baik buruk* : kesengangan dan musibah
- *baju gadang* : pakaian kebesaran penghulu
- *bakacuh* : membantu memasak/beres-beres
- *baketek-ketek* : Secara sederhana
- *bapatamuan* : dipertemukan

- *baralek* : pesta pernikahan
- *batagak penghulu* : Pesta pengangkatan datuk/penghulu
- *buah balai* : pusat keramaian
- *bulan sayuik* : akhir bulan
- *bundo kanduang* : ibu kandung/pemimpin di rumah gadang dari kaum ibu
- *cadik pandai,* : orang pintar dan bijaksana
- *camin taruih koto piliang* :
- *condong mato ka nan rancak* : kecenderungan mata melihat yang cantik
- *condong salero kanan lamak* : kecenderungan selera untuk makanan yang enak
- *dalamak* : kain penutup dulang tinggi
- *daun nan mudo dialeh daun nan tuo* : yang tua mendahulukan yang muda
- *di muko tumburan tu gadang-an banih e* : tuan rumah dilebihkan dibandingkan yang lain
- *dubalang adat* : kepala keamanan dalam adat
- *duduk baropok* : duduk bersama membahas sesuatu
- *dulang randah* :
- *dulang tinggi* :
- *gulai cubadak* : masakan khas minangkabau dengan bahan dasar angka muda, santan, daging, dan bumbu ambu-ambu
- *halaman nan salalu* : orang yang sering melintas di halaman rumah kita
- *hari baik dan bulan baik* : hari yang tepat untuk mengadakan perhelatan
- *hari bulan* : situasi terkini, biasanya berkaitan dengan kondisi keuangan
- *induk bako* : keluarga ayah, dari garis keturunan ibu

- *jan dimakan lo banih jo balibih* : jangan sampai terjadi korupsi
- *janang* : Penata hidangan
- *kain dipakai usang* : aturan yang tidak lagi sesuai zaman
- *kakak urang mangaji* : alim ulama yang dimintakan membaca do'a
- *kampia sirih,* : kantong tempat sirih
- *kancah* : kuali besar tempat memasak gulai cubadak, juga digunakan untuk menamai lokasi tempat memasak
- *kapalo warih* : kepala waris
- *kasur talakat* : kasur kecil yang dijadikan tempat duduk marapulai, pada upacara adat
- *katasuruah tasarayo* : untuk diminta bantuan
- *kato malereang* : kata kiasan
- *kawin sakampung,* : kawin sekampung
- *kuah tatunggang kanasi* : dinikmati oleh saudara sendiri
- *ketek banamo gadang bagala* : kecil diberi nama, setelah besar diberi gelas
- *kue epok-epok* : kue khas Saniangbaka yang dibuat pada hari manjalang
- *lado* : cabe
- *limeh* : wadah nasi lamak yang dibuat dari daun pisang berbentuk kerucut
- *maantaan ayam* : mengantar marapulai
- *maantaan kain pambali* : mengantar seserahan dari induk bako ke rumah marapulai
- *maantaan marapulai,* : mengantar marapulai ke rumah pengantin perempuan
- *maantaan nasi pamanggia* : mengantar seserahan dari induk bako ke rumah pengantin perempuan
- *malam bainai* : malam pemasangan *inai* pada kuku anak daro
- *mali/malin adat* : orang yang mengerti agama

- *mamaga karambia condong* : kita yang merawat, orang lain yang menikmati hasilnya
- *mamak* : saudara laki-laki ibu
- *mamak rumah* : laki-laki dewasa di kaum istri
- *mamanggang kumayan* : membakar kemenyan
- *mambantai jawi* : menyembelih sapi untuk mengadakan pesta
- *mambasuohkaki* : mencuci kaki
- *mambuek ambu-ambu* : membuat bumbu untuk memasak gulai cubadak
- *mamintak izin* : meminta izin
- *mamotong ayam saikua* : istilah yang disematkan ketika perhelatan dilakukan secara sederhana
- *manabang anak pisang* : meminang anak dari saudara laki-laki untuk dijadikan menantu
- *manaik-an rumah* : upacara peresmian rumah baru
- *manakok hari baralek* : menentukan hari perhelatan
- *mananti marapulai* : upacara adat dalam menyambut kedatangan pengantin laki-laki
- *mancalik hari* : tradisi pengantin laki-laki keluar rumah sebentar pada malam hari
- *manenteang* : menjinjing
- *manenteang minyak panuh jaan sampai tumpah* : dilakukan secara hati-hati, supaya jangan menimbulkan masalah
- *mangabek bali* : salah satu bagian dari tradisi *baralek* di Saniangbaka
- *mangalansiang* : tradisi mengundang orang untuk menghadiri *baralek* di Saniangbaka
- *manggua* : memukul
- *manjalang rumah sumandan* : tradisi pergi silaturahmi ke rumah mertua, dan karib kerabat lainnya
- *manjapuik anak daro* : tradisi menjemput pengantin perempuan setelah hari *baralek* oleh keluarga laki-laki

- *manjapuik marapulai siang hari*, : tradisi menjemput pengantin laki-laki pada siang hari, sehari setelah hari *baralek*
- *manjapuik marapulai* : tradisi menjemput pengantin laki-laki pada malam hari *baralek*
- *manti* : pelaksana adat yang merupakan kepanjangan tangan penghulu
- *manyiriah* : tradisi mengundang orang untuk menghadiri *baralek* di Saniangbaka
- *maota* : bercerita/berdiskusi
- *marapulai* : pengantin laki-laki
- *masak memasak* : tradisi memasak gulai cubadak di pagi hari di sekitar rumah pengantin
- *maurak selo* : bangkit untuk berdiri
- *ninik mamak* : pemuka adat dari kaum yang sepersukuan
- *paantaan bareh* : kado yang dibawa oleh ibu-ibu pada siang hari *baralek*
- *pai raun* : pergi jalan-jalan
- *paja kenek* : 2 orang anak kecil yang ditugaskan menjemput *marapulai*
- *panuh hari bulan* : maknanya kantong masih tebal
- *paretoangan* : pelit
- *pelayanan alek siang hari* : jamuan untuk kaum ibu di siang hari *baralek*
- *penghulu* : pemuka/pemimpin adat, biasa disebut datuk
- *pulang kabako* : menikah dengan keponakan ayah
- *pulang pagi* : tradisi adat yang dilakukan oleh pengantin laki-laki untuk melepaskan ikatan adat *baralek*
- *raso jo pareso* :
- *sajurai* : anak-anak yang lahir dari satu nenek yang sama dari garis keturunan ibu

- *sakali aia gadang, sakali tapian barubah.* : hidup selalu berubah dan membawa perubahan
- *sakampuang* : satu kampung
- *sakaum* : satu kaum, anal-anak dari garis keturunan ibu yang memiliki penghulu yang sama
- *sa-mande* : saudara seibu
- *samba* : lauk pauk
- *saok aia,* : tutup dulang yang terbuat dari rajutan daun pandan, dengan corak warna-warni, dengan dasar warna merah
- *saparuik* : anak-anak yang lahir dari satu nenek dari ibu yang juga dari garis keturunan ibu
- *sasuku* : anak-anak yang lahir dari satu ninik yang sama
- *sipangka/silang nan bapangka* : tuan rumah/penyelenggara alek
- *siriah langkok* : sirik dan kelengkapannya, seperti pinang, sadah, gambir
- *sumandan* : keluarga suami atau keluarga istri
- *sumando* : suami dari saudara perempuan dari garis keturunan ibu
- *suyuak nan bagisia* : atap rumah yang bersisian
- *tali kabau* : tanda pengikat untuk menjemput marapulai
- *tungganai rumah* : pemimpin rumah gadang/kepala waris
- *tungkek* : tongkat
- *tuo tangguang, gadih talampau* : separo baya
- *turun mandi* : tradisi adat untuk aqiqah anak
- *urang ampek jinih* : penghulu, *manti*, *pandito*, dan *dubalang* adat
- *urang rumah* : istri

- *urang tuo suku,* : orang yang dituakan di suku kita
- *usang-usang dibarui* : pembaharuan terhadap aturan adat.

Andi Saputra

Profil Penulis

Andi Saputra, S.Kom, M.Kom.



Uda Andi, begitulah ia biasa dipanggil, dilahirkan di sebuah nagari rancak nan subur, bernama Saniangbaka, yang berada di pinggir Danau Singkarak Kab. Solok Sumatera Barat. Pria asli Minangkabau kelahiran 21 Januari 1977 ini memulai karir sebagai ASN pada tahun 2002, sebagai tenaga administrasi akademik di Univeristas

Andalas. Pada tahun 2023 beliau memutuskan untuk alih profesi menjadi dosen di Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Selama karirnya beliau telah meraih banyak prestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, itulah motto hidup yang dipegangnya. Buku ini merupakan persembahan dan wujud baktinya untuk nagari yang ia cintai.

Prestasi yang pernah diraih:

- a. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi Terbaik Tingkat Unand tahun 2015, dan 2016
- b. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016
- c. Finalis Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2020
- d. Finalis Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023

Buku yang sudah dihasilkan:

- a. Manajemen Sistem Automasi Perpustakaan Menggunakan SLIMS
9 Bulan

Andi Saputra